

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DARI PELAYANAN DI KABUPATEN PASURUAN
(Studi Kasus di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Pasuruan)**

Disusun Oleh:

Idyanti Ainany

NIM.125020307111027

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Derajat Sarjana Ekonomi*



JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2016

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul:

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DARI PELAYANAN DI KABUPATEN PASURUAN
(Studi Kasus di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan)

Yang disusun oleh:

Nama : Idyanti Ainany
NIM : 125020307111027
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Malang, 23 Maret 2016

Dosen Pembimbing



(Ayu Fury Puspita, SE., M.S.A., Ak., CA)

NIK. 20131288121420001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**"ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DARI PELAYANAN DI KABUPATEN PASURUAN
(Studi Kasus di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan)"**



Yang disusun oleh:

Nama : Idyanti Ainany
NIM : 125020307111027
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 20 April 2016 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Ayu Fury Puspita, SE., M.S.A., Ak., CA
NIK. 20131288121420001
(Dosen Pembimbing)
2. Komarudin Achmad, M.Si., Ak.
NIP. 19650728 199203 1 002
(Dosen Penguji)


.....

.....

Malang, 20 April 2016

Ketua Jurusan Akuntansi



Nurkholis..Ph.D..Ak..CA.
NIP. 19660706 199103 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Idyanti Ainany
NIM : 125020307111027
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi

Dengan ini yang menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul:

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DARI PELAYANAN DI KABUPATEN PASURUAN
(Studi Kasus di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan)**

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat dan gelar keserjannya).

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Malang,

Pembuat


METERAI
TEMPEL
86DBEADF882797671
5000
RUPIAH

Idyanti Ainany

NIM 125020307111027

RIWAYAT HIDUP



Nama : Idyanti Ainany
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat / Tanggal Lahir : Pasuruan/ 10 Agustus 1994
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah Bugul Permai : JL.Durian Raya C1 No 28 Perumahan
Alamat Email : ainanyidyanti@gmail.com

Pendidikan Formal:

Sekolah Dasar (2000-2006) : SD Negeri Pekuncen Pasuruan
SMP (2006-2009) : SMP Negeri 1 Pasuruan
SMA (2009-2012) : SMK Negeri 1 Pasuruan
Perguruan tinggi (2012-2016) : S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Pengalaman Organisasi:

- Panitia Get Ready sebagai Divisi Konsumsi (2014)
- Panitia Social in Action sebagai Divisi Marketing Universitas Brawijaya (2014)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul :” **Analisis efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dari pelayanan Di Kabupaten Pasuruan (Studi Kasus di Dispenda Kabupaten Pasuruan)**”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Ayu Fery Puspita, SE., M.S.A., Ak selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
2. Bapak Nurkholis.,Ph.D.,Ak.,CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya Malang
3. Bapak Abdul Ghofar.,DBA.,Ak.,CPMA.,CA selaku Sekretaris Jurusan akuntansi
4. Bapak Komarudin Achmad, M.Si., Ak. Selaku dosen penguji 1 (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.

5. Bapak, Ibu dosen yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan. Serta Bapak dan Ibu Karyawan/karyawati di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah banyak membantu administrasi akademis.
6. Kedua orang tua dan seluruh keluarga besar yang turut memberi dukungan berupa semangat, doa maupun materi.
7. Aditya Kurnia Utama dan Keluarga yang senantiasa memberi dukungan moril dan doa.
8. Rekan kuliah yang turut memberikan moril dan motivasi.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan penelitian ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan kesempurnaan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Jurusan Akuntansi. Semoga jerih payah dan amal ibadah semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi maupun selama kuliah dapat mendapatkan balasan dari ridho Allah SWT.

Malang, 26 April 2016

Idyanti Ainany


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
ABSTRAKSI	vii
ABSTRACT	viii
BAB I PENDAHULUAN.	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
1.5 Sistematika Pembahasan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pajak	9
2.1.1 Fungsi Pajak	11
2.1.2 Teori Pemungutan Pajak	12
2.1.3 Teori Penyetoran dan Pelaporan Pajak	14
2.2 Pajak Daerah	16
2.3 Otonomi Daerah	
2.4 Pendapatan Daerah	20
2.5 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	23
2.5.1 Pengertian PBB P2 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011	24
2.5.2 Tata Cara Perhitungan PBB P2	25
2.6 Konsep Efektivitas	26
2.7 Konsep Kontribusi	30
2.8 Pelayanan	32

2.9 Telaah Penelitian Terdahulu	34
2.10 Kerangka Pikiran	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Metode Penelitian	37
3.2 Sumber data dan Teknik Pengumpulan data	40
3.3 Instrumen Penelitian	42
3.4 Teknik Analisis Data	44
BAB IV ANALISA DATA	52
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	52
4.1.1 Profil Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah	52
4.1.2 Tugas,Fungsi, dan Struktur Organisasi	54
4.1.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	63
4.1.4 Tujuan dan sasaran Dispenda Kabupaten Pasuruan	64
4.1.5 Strategi dan Kebijakan Dispenda	64
4.2 Hasil Penelitian	66
4.2.3 Pelayanan	76
4.2.4 Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PBB P2	81
BAB V PENUTUP	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Keterbatasan Penelitian	88
5.3 Rekomendasi	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbedaan Sistem Self Assesment dan Sistem Official Assesment	13
Tabel 2.2	Klasifikasi Kriteria Efektivitas	29
Tabel 2.3	Klasifikasi Kriteria Kontribusi	32
Tabel 4.1	Pencaian Kinerja Pelayanan Dispenda Kabupaten Pasuruan	68
Tabel 4.2	Jumlah Wajib Pajak PBB P2 2011-2015 di Kabupaten Pasuruan	71
Tabel 4.3	Data Pembayaran Pelunasan PBB P2 tahun 2014	72
Tabel 4.4	Data Pembayaran Pelunasan PBB P2 tahun 2015	74
Tabel 4.5	Realisasi dan Target PAD 2011-2015	79
Tabel 4.6	Realisasi dan Target PBB P2 2013-2015	79
Tabel 4.7	Pelayanan Di Dispenda Kabupaten Pasuruan	80
Tabel 4.8	Efektivitas Penerimaan PBB P2	82
Tabel 4.9	Kontribusi Penerimaan PBB P2 terhadap PAD	84



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perhitungan Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PBB P2	90
Lampiran 2	Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan	92
Lampiran 3	Pedoman Wawancara	93



ABSTRAK**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN****DARI PELAYANAN DI KABUPATEN PASURUAN****(Studi Kasus di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan)**

Oleh:

Idyanti Ainany

Dosen Pembimbing:

Ayu Fury Puspita, SE., MSA., Ak., CA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan efektivitas dan kontribusi PBB P2 dari pelayanan yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) sejak Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan langsung dari hasil wawancara langsung kepada pihak terkait dan data sekunder dari Dispenda Kabupaten Pasuruan. Untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui sektor pajak, Dispenda Kabupaten Pasuruan pun melakukan perbaikan kualitas mutu pelayanan pajak kepada wajib pajak. Pelayanan yang prima akan menunjang kepatuhan wajib pajak. Oleh karenanya, diperlukan kerja sama antara aparat pajak dan masyarakat wajib pajak untuk memaksimalkan potensi daerah Kabupaten Pasuruan. Hasil Penelitian pun menunjukkan bahwa Efektivitas pengalihan pengelolaan sudah berjalan efektif sesuai dengan Matriks Pengalihan Oleh Direktorat Jendral Pajak dan dikaitkan dengan teori Efektivitas. Sedangkan, untuk kontribusi terhadap Pendapatan Daerah cenderung mengalami Penurunan. Hal yang masih menjasi kendala adalah Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai dan proses kerjasama dengan pihak ketiga.

Kata kunci: Efektivitas, Kontribusi, Pelayanan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan

ABSTRACT**THE ANALYSIS OF EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF RURAL AND URBAN LAND AND CONSTRUCTION TAX (PBB P2)**

(A Case Study of Local Financial Management Service. Kabupaten Pasuruan)

By:

Idyanti Ainany

Supervisor:

Ayu Fury Puspita, SE., MSA., Ak., CA

The research is aimed to analyze the effectiveness and contribution of PBB P2 of Local Financial Management Service (Dispenda) of Kabupaten Pasuruan after the decentralization of PBB P2 management. The study uses primary collected through interviews and secondary data obtained from Dispenda, Kabupaten Pasuruan. To increase local government revenues from tax, Dispenda, Kabupaten Pasuruan, improves the quality of tax services to tax payers. Service excellence will support tax compliance. Therefore, the cooperation between tax authorities and tax payer is essential to maximize tax revenues of Kabupaten Pasuruan. The research results show that the effectiveness of management after decentralization has been achieved in accordance to tax decentralization matrices formulated by Directorate General of Tax and related to effectiveness theory. However, local tax contribution to local revenues tends to decrease. Human resource capacity and weak corporation process with third parties are still found to be the constraints.

Keywords: effectiveness, contribution, services, rural and urban land and construction tax (PBB P2)

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo (2009: 1). Pajak juga merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Dengan demikian, pemungutan pajak berdasarkan undang-undang mengandung pengertian bahwa wajib pajak yang ternyata mengabaikan atau melanggar ketentuan membayar pajak akan dikenakan sanksi penagihan secara paksa dalam bentuk penyitaan, penyegehan, ataupun penahanan.

Berdasarkan kewenangan pemungutannya, di Indonesia pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD, yang dimana merupakan sumber keuangan riil bagi pemerintah daerah. Suatu daerah mempunyai hak untuk mengatur, mendapatkan, dan memelihara aspek sumber PAD yang hasilnya 100% dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan implementasi atas lahirnya otonomi daerah yang diselenggarakan di Indonesia. Penerapan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 juga telah mengubah sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, PBB P2 yang awalnya merupakan pajak pusat kini menjadi pajak daerah. Pengalihan pengelolaan PBB P2 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang ada. Hasil dari pengelolaan pajak tersebut 100% masuk ke kas daerah setempat, sehingga tidak akan ada lagi bagi hasil pajak kepada pemerintah pusat.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sendiri mulai berlaku sejak 1 Januari 2010, namun tahapan persiapan pengalihannya masih dapat dilakukan hingga paling lambat tanggal 31 Desember 2013. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 182 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Penerapan dan pelaksanaan peraturan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2013, yang dimana PBB P2 awalnya di pungut oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pasuruan dialihkan dan dipungut serta dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Pasuruan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 berdampak atas keoptimisan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan atas kenaikan PAD. Keoptimisan Pemerintah Daerah dibuktikan dengan adanya kenaikan PAD di tahun 2013 saat pengalihan pengelolaan PBB P2 oleh Dispenda Kabupaten Pasuruan sebesar Rp. 236.165.169.902. PAD Kabupaten Pasuruan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun berikutnya hingga mencapai Rp. 421.442.669.861 dan Rp. 2.538.675.747.571,30 di tahun 2014 dan tahun 2015.

Pengelolaan PBB P2 oleh Dispenda Kabupaten Pasuruan juga berdampak pada kenaikan jumlah WP yang terdaftar. Jumlah WP mengalami kenaikan signifikan saat pengalihan PBB P2 menjadi pajak daerah, dari 698.865 WP dan 698.997 WP yang terdaftar di tahun 2011 dan 2012, meningkat menjadi 710.991 WP di tahun 2013. Jumlah tersebut terus meningkat hingga mencapai 715.000 WP di tahun 2014 dan di tahun 2015 mencapai 730.130 WP. Akan tetapi, peningkatan jumlah WP terdaftar tidak diikuti oleh kepatuhan wajib pajak yang membayar pajak secara tepat waktu. Pada tahun 2013, hanya 70% wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu dari jumlah wajib pajak yang terdaftar (Sumber: data internal Dispenda Kabupaten Pasuruan). Hal itu berarti, pemerintah Kabupaten Pasuruan seharusnya dapat menerima untuk PAD dalam jumlah yang lebih besar jika diikuti dengan kesadaran wajib pajak PBB P2 untuk membayar pajak tepat waktu.

Dalam upaya peningkatan penerimaan PBB P2, pemerintah Kabupaten Pasuruan berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB P2 dengan meningkatkan pelayanan yang diberikan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan meyakini, bahwa dengan memberikan pelayanan yang prima akan meningkatkan kepatuhan WP dan akan berdampak pada kenaikan PBB P2 di Kabupaten Pasuruan. Beberapa program pelayanan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak antara lain melakukan pengencaran dalam operasi sisir, peningkatan kinerja aparat pajak, intensifikasi dan ekstensifikasi, serta bekerja sama dengan pihak ketiga. Selain itu, Dispenda Kabupaten Pasuruan juga melakukan inovasi dalam hal pelayanan perpajakan seperti bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu pihak perbankan untuk memudahkan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Selain

itu, Dispenda Kabupaten Pasuruan mengadakan gebyar berhadiah kepada wajib pajak PBB P2 sebagai upaya untuk meningkatkan wajib pajak dalam membayar pajak secara tepat waktu.

Pentingnya pelayanan pajak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dan peningkatan penerimaan pajak juga dikemukakan di dalam penelitian yang dilakukan oleh Abidilah (2011), Annisa (2011), dan Noventiana (2012) yang dimana hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa dengan adanya peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh aparat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan efektivitas penerimaan pajak. Ketiga penelitian tersebut juga memberikan rekomendasi pada penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian pada satu kota ataupun kabupaten, menggunakan sampel yang lebih luas seperti wajib pajak badan dan juga dapat berfokus pada pajak lain. Oleh Karena itu, penelitian ini meneliti mengenai sektor pajak PBB P2 di Kabupaten Pasuruan.

Dengan adanya perubahan pemungutan PBB P2 dari pusat ke daerah, serta disusunnya bentuk pelayanan pajak khususnya untuk wajib pajak PBB P2 oleh Dispenda Kabupaten Pasuruan, sekaligus hasil dan rekomendasi dari penelitian yang terdahulu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Pelayanan di Kabupaten Pasuruan (Studi Kasus di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerimaan PBB P2 dari pelayanan di Kabupaten Pasuruan sejak tahun 2013 sampai 2015?
2. Bagaimana kontribusi penerimaan PBB P2 dari pelayanan di Kabupaten Pasuruan sejak tahun 2013 sampai 2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan PBB P2 dari pelayanan di Kabupaten Pasuruan sejak tahun 2013 sampai 2015.
2. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan PBB P2 dari pelayanan di Kabupaten Pasuruan sejak tahun 2013 sampai 2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang telah disampaikan oleh penulis, maka penulis juga akan menyampaikan manfaat penelitian ini, berupa manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, diantaranya sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang bermanfaat sehingga dapat menyumbangkan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori, serta ilmu pengetahuan terutama mengenai konsep pentingnya pelayanan pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Dispenda Kabupaten Pasuruan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk meningkatkan pelayanan pajak kepada wajib pajak.
2. Sebagai informasi yang bermanfaat dalam menambah wawasan, baik bagi para pembaca maupun penulis sendiri.
3. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur bagi penelitian selanjutnya mengenai analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB P2 dari Pelayanan di Kabupaten Pasuruan.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan isi penelitian yang sedang dilakukan secara naratif mulai dari bab pertama sampai bab terakhir dalam penelitian. Laporan penelitian ini dibagi atas beberapa bagian, antara lain:

BAB I:

1. Menguraikan latar belakang penelitian, permasalahan-permasalahan yang tercakup pada penelitian, tujuan penelitian, manfaat yang dapat diambil dari penelitian, serta batasan dan ruang lingkup dari penelitian.

BAB II:

1. Bagian kedua berisi tinjauan pustaka. Pada bagian ini dipaparkan teori-teori serta pustaka yang dipakai pada waktu penelitian.
2. Teori-teori ini diambil dari buku literatur, skripsi terdahulu dan dari *website* yang terpercaya. Teori yang dibahas meliputi teori tentang efektivitas

penerimaan pajak dan konsep pentingnya pelayanan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak.

BAB III:

1. Bagian ketiga memaparkan bentuk metode penelitian yang akan diteliti. Hal ini sangat penting karena dengan memilih metode penelitian, peneliti akan menentukan hipotesa, objek penelitian, dan subjek penelitian.
2. Peneliti juga memaparkan langkah-langkah yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian. Pada bagian ini dijelaskan alat dan metode yang digunakan peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV:

1. Bagian keempat menjelaskan kondisi obyek penelitian yaitu Dispenda Kabupaten Pasuruan. Kondisi dijelaskan meliputi kondisi, sejarah, struktur organisasi serta tugas-tugas yang dilaksanakan oleh unit-unit di Dispenda Kabupaten Pasuruan.
2. Data yang telah diperoleh akan dianalisis sesuai dengan teknik analisis yang digunakan oleh peneliti, yaitu menganalisis efektivitas penerimaan PBB P2 dari pelayanan yang diberikan oleh Dispenda Kabupaten Pasuruan. Serta kontribusi PBB P2 terhadap kenaikan PAD di Kabupaten Pasuruan.

BAB V:

1. Bagian kelima menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian
2. Peneliti juga memberikan keterbatasan dan saran bagi pihak lain yang akan melanjutkan penelitian ini :

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang dimaksud pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak menurut R. Santoso Brotodiharjo, S.H dalam Nilawati (2013:11) Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan, menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro,S.H., dalam Nilawati (2013:11) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balk (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sehingga dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pajak di pungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah. Pajak digolongkan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kategori, antara lain:
 1. Menurut lembaga pemungutannya, pajak dibedakan menjadi:

- a. Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara. Contoh: PPh, PPN dan PPnBM.

- b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut daerah propinsi, dan Kota/Kabupaten berdasarkan peraturan daerahnya, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a) Pajak Provinsi

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea balik Nama Kendaraan Bermotor.

- b) Pajak Kota/Kabupaten.

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan.

2. Menurut golongannya, pajak dibedakan menjadi:

- a. Pajak Langsung

Pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: PPh.

- b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan ke pihak lain atau pihak ke tiga. Contoh: PPN.

3. Menurut Sifatnya, pajak dibedakan menjadi:

a. Pajak Subjektif

Pajak yang memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau subjek dalam pengenaannya. Contoh: PPh.

b. Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: PPN, PPnBM, serta PBB P2.

2.1.1 Fungsi Pajak

Pajak memegang peranan yang sangat penting bagi suatu negara dan daerah, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara ataupun daerah itu sendiri yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sebagai pemerataan pendapatan masyarakat. Pajak mempunyai 4 fungsi utama menurut Waluyo (2011:6), yang pertama adalah pajak memiliki fungsi anggaran, yang dimana fungsi ini bertujuan agar posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran mengalami keseimbangan (*balance budget*).

Fungsi yang kedua adalah fungsi mengatur, yang dimana fungsi mengatur yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Oleh karenanya, pajak merupakan alat untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki

pemerintah serta mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.

Yang ketiga adalah fungsi pemerataan artinya dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, pajak berfungsi untuk pemerataan pendapatan masyarakat.

Dan yang terakhir adalah fungsi stabilisasi karena pajak dapat digunakan untuk menstabilkan keadaan ekonomi, misalnya dengan menetapkan pajak yang tinggi, pemerintah dapat mengatasi inflasi, karena jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Dan, untuk mengatasi deflasi atau kelesuan ekonomi, pemerintah dapat menurunkan pajak.

Dengan menurunkan pajak, jumlah uang yang beredar dapat ditambah sehingga kelesuan ekonomi yang di antaranya ditandai dengan sulitnya pengusaha memperoleh modal dapat diatasi. Dengan demikian, perekonomian diharapkan senantiasa dalam keadaan stabil.

2.1.2 Teori Pemungutan Pajak

Sejak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 yang merupakan awal dimulainya reformasi perpajakan Indonesia menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat oleh kolonial Belanda Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya pula dari sistem *official-assessment* menjadi sistem *self-assessment* yang masih diterapkan sampai dengan sekarang.

Sistem *self-assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang

berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berikut merupakan perbedaan sistem *self assessment* dengan sistem *official assesment*.

Tabel 2.1
Perbedaan Sistem *Self Assesment* dan Sistem *Official Assesment*

<i>Self Assesment</i>	<i>Official Assesment</i>
Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang ada pada WP sendiri	Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus
WP Aktif mulai dari menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang	WP bersifat pasif
Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi	Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Sumber: Rahayu,2010

Pemerintah memutuskan untuk mengubah sistem pemungutan pajaknya menjadi sistem *self-assessment* dimana penetapan besarnya jumlah pajak yang seharusnya terutang menjadi tanggung jawab WP itu sendiri, sehingga segala resiko pajak yang timbul menjadi tanggung jawab WP itu sendiri pula. Di sini terlihat adanya pergeseran tanggung jawab dari Fiskus kepada WP, yang tanpa disadari WP bahwa hal ini akan menjadi beban berat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Fiskus dalam sistem *self assessment* hanya bertugas mengawasi pelaksanaannya saja yaitu dengan melakukan pemeriksaan atas kepatuhan WP terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Di dalam melaksanakan sistem *self assessment*, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti memberikan penyuluhan perpajakan (*tax dissessmination*), pelayanan perpajakan (*tax service*), dan pengawasan perpajakan (*law enforcement*).

Hal tersebut harus dapat dilaksanakan secara optimal agar tercipta kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan haknya di bidang perpajakan.

2.1.3 Teori Penyetoran dan Pelaporan Pajak

Penyetoran pajak wajib dilakukan oleh para WP dalam mematuhi peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam menyetor pajak dibutuhkan Surat Setoran Pajak (SSP). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, SSP yaitu adalah Bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Berikut ini merupakan jenis-jenis Surat Setoran Pajak:

1. SSP Standar

SSP Standar adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara dan digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran dan isi yang disesuaikan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Per-01/PJ/2006).

2. SSP Khusus

SSP Khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kantor Penerima Pembayaran yang dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-01/Pj./2006, dan mempunyai fungsi yang sama dengan SSP Standar dalam administrasi perpajakan.

3. SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor)

Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam rangka impor (SSPCP) adalah surat setoran atas penerimaan negara dalam impor berupa bea masuk, bea masuk berasal dari SPM Hibah, denda administrasi, penerimaan pabean lainnya, cukai, penerimaan cukai lainnya, jasa pekerjaan, bunga, dan PPh pasal 22 impor, PPN Impor, serta PPnBM Impor.

4. SSCP (Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri)

Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri (SSCP) adalah surat setoran atas penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai Buatan Dalam Negeri berupa cukai hasil tembakau, cukai etil alcohol, cukai minuman mengandung etil alcohol, denda administrasi penerimaan cukai lainnya, jasa pekerjaan, dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri.

Kemudian, hal-hal yang harus diisi dengan lengkap dan benar dalam melakukan penyetoran atau pembayaran pajak adalah sebagai berikut:

1. Nomor Pokok Wajib Pajak
2. Nama dan Alamat Wajib Pajak
3. Kode Mata Anggaran Penerimaan dan Kode Jenis Setoran yang menunjukkan jenis pajak
4. Masa dan Tahun Pajak
5. Jumlah pembayaran.

Sedangkan, tempat melakukan pembayaran dan penyetoran pajak berada di Kantor Pos dan Giro serta bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun oleh Pemerintah Daerah.

Pelaporan pajak juga wajib dilakukan oleh WP untuk memenuhi dan mentaati peraturan perundang-undangan yang sudah ditentukan. Praktik pelaporan pajak di Indonesia menggunakan *Self Assessment System* yang berarti WP diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Dalam pelaporan pajak ini dibutuhkan Surat Pemberitahuan (SPT). Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 SPT adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, WP diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) baik masa maupun tahunan, terkait hasil penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang. Penyampaian SPT harus dilaksanakan sebelum jatuh tempo pelaporan pajak. Pelanggaran terhadap jatuh tempo pelaporan maupun pembayaran akan berakibat pada timbulnya sanksi administrasi berupa denda, bunga, atau kenaikan.

2.2 Pajak Daerah

Seperti halnya pajak pusat, pajak daerah merupakan pajak yang dipungut untuk keberlangsungan daerah itu sendiri dalam mensejahterakan masyarakatnya. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud oleh pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun subjek pajak tersebut yaitu orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak daerah, pajak daerah dibagi menjadi 2 yakni:

1. Pajak Daerah yang dipungut oleh Provinsi.
2. Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota.

Perbedaan kewenangan pemungutan antara pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yakni sebagai berikut:

1. Pajak Provinsi kewenangan pemungutan terdapat pada pemerintah daerah provinsi, sedangkan untuk pajak kabupaten/kota kewenangan pemungutan terdapat pada pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak provinsi, dan objek kabupaten/kota masih dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sedangkan pajak provinsi apabila ingin diperluas objeknya harus melalui perubahan dalam undang-undang.

Di Indonesia jenis pajak daerah yang ditentukan oleh pemerintah daerah provinsi disebut juga pajak daerah provinsi dan pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota disebut juga pajak daerah kabupaten/kota. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis-jenis pajak daerah kabupaten/kota terdiri atas:

Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan; dan
5. Pajak Rokok.

Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.3 Otonomi Daerah

Pengertian “otonom” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:992) adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara istilah otonomi daerah adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku Nurcholis, (2007:30). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh daerah otonom (*local self-government*) adalah kabupaten dan kota. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi. Dengan digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh (Nurcholis, (2007:29)).

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

2.4 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut pasal 1 angka 15 ketentuan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan, menurut Halim (2004:96) pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. atau dengan kata lain pendapatan daerah merupakan semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan daerah bersumber dari tiga kelompok sebagaimana dibawah ini:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan yang sah

Sedangkan pengertian Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Warsito (2001:128) PAD adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Negara (BUMD) dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

pendapatan daerah bersumber dari hasil pajak daerah. Hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai asas perwujudan asas desentralisasi. Adapun sumber-sumber PAD sebagaimana yang diatur dalam pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu:

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sedangkan menurut Tjokroamidjojo, (1984:160) sumber-sumber PAD antara lain:

1. Dari pendapatan melalui pajak yang sepenuhnya diserahkan kepada daerah atau yang bukan menjadi kewenangan pemerintah pusat dan masih ada potensi di daerah.
2. Penerimaan dari jasa-jasa pelayanan daerah, misalnya retribusi, tarif perizinan tertentu dan lain-lain.
3. Pendapatan-pendapatan daerah yang diperoleh dari keuntungan-keuntungan perusahaan daerah, yaitu perusahaan yang mendapat modal sebagian atau seluruh kekayaan daerah.

4. Penerimaan daerah dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dengan ini dimaksudkan sebagai penerimaan pusat dan kemudian diserahkan ke daerah.
5. Pendapatan daerah karena pemberian subsidi secara langsung atau yang penggunaannya ditentukan daerah tersebut.
6. Seiring terdapat pemberian bantuan dari pemerintah pusat yang bersifat khusus karena keadaan tertentu.
7. Penerimaan daerah yang didapat dari pinjaman-pinjaman yang dilakukan pemerintah daerah.

2.5 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

Beberapa definisi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berhubungan dengan PBB P2 antara lain adalah:

1. PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau di dimanfaatkan oleh orang pribadi ataupun badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
2. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten ataupun kota.
3. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau di lekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan/laut.

4. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui pertandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
5. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Surat pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB P2 kepada wajib pajak.
8. Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD) adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

2.5.1 Pengertian PBB P2 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011

1. Dalam pasal 76 dijelaskan bahwa Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Termasuk dalam pengertian Bangunan seperti jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, dan pabrik yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak dan menara.

2. Dalam pasal 78 dijelaskan bahwa Dasar pengenaan PBB P2 adalah NJOP, besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan besarnya NJOP ditetapkan oleh Kepala Daerah.
3. Dalam pasal 79 tarif PBB P2 Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk $NJOP \leq \text{Rp. } 1.000.000.000$ (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen);
 - b. Untuk $NJOP > \text{Rp. } 1.000.000.000$ (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).
4. Dalam pasal 81 dijelaskan bahwa tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. Untuk masa pajak dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember pada tahun berkenaan.
5. Dalam pasal 82 dijelaskan bahwa pendataan dan penetapan pajak dilakukan dengan menggunakan SPOP. SPOP sebagaimana dimaksud, harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

2.5.2 Tata cara Perhitungan PBB P2

PBB P2 dipungut berdasarkan pada UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Dalam pasal 81 diatur bahwa “ besaran PBB P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagai mana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak

Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5)”. Dari aturan tersebut perhitungan besarnya PBB P2 terutang dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{PBB P2 terutang} = \text{Tarif} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

Dari formulasi tersebut dapat dijelaskan bahwa besarnya PBB P2 terutang ditentukan oleh besarnya Tarif Pajak, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Tarif pajak, sebagai mana diatur dalam pasal 80 UU PDRD, ayat (1) diatur bahwa “ Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)”. Sedangkan ayat (2) mengatur bahwa besarnya tarif PBB P2 diatur dengan Peraturan Daerah. Dari aturan tersebut dapat dinyatakan bahwa penentuan tarif PBB P2 tidak lagi merupakan tarif tunggal, artinya Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD dapat menetapkan beberapa macam tarif, asal tidak melampaui 0,3% sebagai tarif tertinggi. Seperti yang telah dijelaskan diatas, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menetapkan tarif sebesar 0,1% untuk NJOP yang bernilai kurang dari 1 miliar sedangkan 0,2% untuk NJOP yang bernilai diatas 1 miliar. Untuk besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak;

2.6 Konsep Efektivitas

Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan bahwa sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang sebelumnya ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas berhubungan dengan *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output* tertentu. Efektivitas juga digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan Mardiasmo (2002:134) Semakin besar hasil yang dicapai,

maka semakin besar pula tingkat efektivitasnya, begitu juga sebaliknya. Sedangkan menurut Gie (1997), efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki.

Efektivitas juga merupakan keberhasilan yang tercapai setidaknya mencapai sasaran yang telah ditetapkan, jika hasil semakin mendekati sasaran, berarti semakin tinggi aktivitasnya. Sedangkan menurut Hidayat, (1986:60) efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Pendapat John dalam Abidillah (1986:35). mengatakan bahwa efektivitas merupakan pencapaian target *output* yang diukur dengan cara membandingkan *output* anggaran (OA) dengan *output* realisasi (OS), jika $(OS) > (OA)$ disebut efektif.

Dari pengertian-pengertian efektivitas tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat mengenai hubungan arti efektivitas di bawah ini :

$$\text{Efektivitas} = \text{output}/\text{input}$$

Jika dilihat dari pengertian diatas, efektivitas di bidang perpajakan juga berfokus pada *output* yang dimana *output* tersebut merupakan realisasi penerimaan pajak. Efektivitas pemungutan pajak dengan demikian merupakan gambaran dari kemampuan organisasi pemungut pajak untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yakni jumlah penerimaan pajak yang telah direncanakan. Dengan

demikian (*Tax Effectiveness*) merupakan ukuran yang dapat dipergunakan untuk menilai administrasi perpajakan daerah secara keseluruhan.

Secara operasional efektivitas pajak dapat dihitung dengan menggunakan rumus *Tax performance index* (TPI), yakni hasil bagi antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Semakin besarnya angka TPI menunjukkan semakin efektif pemungutan pajak dikaitkan dengan sasaran atau target yang akan diperoleh dan semakin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing daerah.

Oleh karena itu, pemungutan pajak seharusnya dapat dilakukan secara efektif oleh setiap pemerintah daerah, *tax effectiveness* secara tidak langsung juga menunjukkan seberapa besar keberhasilan daerah dalam mengumpulkan pajak dari potensi yang dimilikinya. Semakin kecil selisih antara penerimaan pajak yang sebenarnya dengan potensi pajak yang ada maka berarti semakin efektiflah administrasi perpajakan daerah. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa semua potensi pajak yang ada dapat dipungut seluruhnya. Selain itu tingginya angka *tax effectiveness* juga menunjukkan kecilnya tunggakan pajak dan penghindaran pajak oleh si wajib pajak.

Keberhasilan dalam mengelola sumber-sumber penerimaan pajak daerah tergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menggerakkan faktor-faktor yang turut menentukan keberhasilan tersebut, salah satunya adalah menggali sumber potensi yang ada. Seperti yang diungkapkan oleh Davey (1988:40) bahwa untuk menilai potensi pajak sebagai penerimaan daerah diperlukan kriteria. Ini dimaksudkan bahwa penggalian potensi sumber-sumber pendanaan yang pada

umumnya berupa perpajakan harus didasarkan atas kriteria tertentu agar penggalian potensi sumber-sumber pendanaan serasi, seimbang dan terpadu.

Sehingga dapat disimpulkan dari beberapa pengertian diatas, bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh fiskus, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu oleh pemerintah khususnya daerah. Efektivitas juga dapat dilakukan dengan memperhatikan kepuasan wajib pajak, pencapaian visi, pemenuhan aspirasi, menghasilkan keuntungan bagi instansi dalam hal ini dalam Dispenda Kabupaten Pasuruan, pengembangan sumber daya manusia organisasi dan aspirasi yang dimiliki, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat di luar Dispenda Kabupaten Pasuruan.

Keberadaan PBB P2 harus ditentukan dari target yang dapat diperolehnya setiap tahun dan dapat dilihat dalam realisasi yang diperoleh setiap tahun dari PBB tersebut. Dengan demikian untuk menghitung efektivitas penerimaan PBB menurut dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB P2}}{\text{Target PBB P2}} \times 100\%$$

kemudian untuk menilai efektivitas ditafsirkan pada tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.2

Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 dalam Yulia Anggara Sari:2011

Dari pengertian efektivitas tersebut disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif,

standar minimal rasio keberhasilan adalah 100%. Rasio di bawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai kategori efektivitas, ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif (*judgement*). Tingkat efektivitas dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori yaitu:

1. Hasil perbandingan tingkat pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif
2. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100% berarti efektif
3. Hasil perbandingan tingkat pencapaian di bawah 100% berarti tidak efektif.

2.7 Konsep Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Sedangkan menurut Kamus Ilmiah Populer, Dany H (2006:264) dalam Irwan (2013:18) "Kontribusi diartikan sebagai uang sumbangan atau sokongan." Sementara menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2000:282) diartikan sebagai uang iuran pada perkumpulan, sumbangan." Bertitik tolak pada kedua kamus di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kontribusi adalah merupakan sumbangan, sokongan atau dukungan terhadap sesuatu kegiatan.

Kontribusi juga dapat diartikan sebagai keikutsertaan dalam mengikuti sesuatu. Jika ditinjau dari pengertian pajak yaitu, pajak adalah kontribusi ataupun iuran wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Dari pengertian di atas definisi kontribusi

juga dapat diartikan sebagai uang ataupun iuran yang diberikan seseorang untuk sebuah keikutsertaan di dalam sebuah kegiatan ataupun sebagai bentuk sumbangan. Dan jika ditinjau dalam pajak daerah, pengertian kontribusi pajak daerah adalah sejauh mana porsi atau hasil/jumlah dana yang terkumpul dari sektor pajak di suatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah. Kontribusi juga berarti keikutsertaan ataupun keterlibatan pajak daerah dalam penerimaan PAD. Semakin besar kontribusi yang diberikan oleh pajak daerah maka semakin besar pula PAD yang diterima. Semakin besar PAD yang diterima oleh suatu daerah maka tujuan dari daerah tersebut akan tercapai.

Manfaat menghitung nilai kontribusi tersebut berguna untuk mengetahui seberapa besar peranan usaha yang selama ini dikerjakan oleh seseorang terhadap pendapatan dan akhirnya dapat diandalkan untuk sumber penghasilan. Dalam penelitian ini, kontribusi yang dimaksud adalah kontribusi PBB P2 yang telah dikelola pemerintah daerah. Kontribusi sendiri dapat kita ketahui dengan cara membandingkan hasil penerimaan PBB P2 dengan hasil penerimaan PAD di Kabupaten Pasuruan. Hasil dari perbandingan tersebut akan di kali dengan 100% dan menghasilkan jumlah persentase kontribusi PBB P2 dalam peningkatan PAD di Kabupaten Pasuruan. Dengan mengetahui jumlah persentase kontribusi, tentunya dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan untuk memperbaiki kinerjanya lebih baik lagi dari sebelumnya.

Kontribusi dihitung dengan membandingkan antara besarnya realisasi pajak daerah terhadap Pendapatan Daerah. Dengan demikian, untuk menghitung kontribusi PBB P2 yang telah dikelola oleh pemerintah daerah digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PBB P2} = \frac{\text{Penerimaan PBB P2}}{\text{Penerimaan PAD Kabupaten Pasuruan}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk mengetahui seberapa berkontribusi PBB P2 tersebut dengan asumsi seperti pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Klasifikasi Kriteria Kontribusi	Persentasi Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 dan Yulia Anggara Sari:2011.

2.8 Pelayanan

Penyelenggaraan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan optimal bagi wajib pajak berhubungan dengan kinerja serta kualitas pelayanan yang diberikan. Hal ini merupakan tantangan dan peluang bagi birokrasi pemberi jasa. Definisi kualitas menurut Boediono dalam Setiawan (2009), yaitu suatu kondisi yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya. Sedangkan definisi pelayanan menurutnya adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-

cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan.

Pelayanan kepada wajib pajak sebagai pelanggan dikatakan bermutu bila memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak, atau semakin kecil kesenjangannya antara pemenuhan janji dengan harapan pelanggan adalah semakin mendekati ukuran bermutu. Seiring dengan upaya optimalisasi penerimaan pajak diharapkan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparat pajak dapat ditingkatkan. Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dapat diupayakan dengan menetapkan suatu tempat pelayanan terpadu sehingga dapat memberikan pelayanan kepada wajib pajak tanpa harus mendatangi masing-masing seksi. Tempat pelayanan terpadu yang dimaksud adalah suatu tempat pelayanan perpajakan yang terintegrasi dengan sistem yang melekat pada kantor pelayanan dalam memberikan pelayanan perpajakan. Keputusan Direktur Jendral Pajak tersebut mempunyai dasar pertimbangan, yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan menetapkan suatu tempat pelayanan terpadu untuk setiap kantor pelayanan pajak, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada wajib pajak tanpa harus mendatangi masing-masing seksi.
2. Memudahkan pengawasan terhadap proses pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak.

Selain itu, pelayanan dapat diupayakan dengan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam hal membayar pajak dengan memperluas jaringan pembayaran pajak. Pelayanan dan kinerja yang baik serta memuaskan dari aparatur pajak akan meningkatkan penerimaan pajak pemerintah. Dengan demikian, kualitas pelayanan dari aparatur pajak adalah bentuk bantuan atau

pelayanan yang dilaksanakan oleh aparatu perpajakan secara aktif yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang bersifat mudah, sederhana, dan mempunyai kepastian hukum yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara pada sektor perpajakan.

Aparat pajak diharapkan melaksanakan pelayanan yang prima. Dalam surat edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE 45/PJ/2007 ditegaskan bahwa pelayanan prima yaitu waktu pelayanan pada pukul 07.00-17.00 pada waktu setempat dan pada jam istirahat masih tetap diberikan.

Pegawai yang berhubungan dengan wajib pajak harus menjaga sopan santun dan perilaku, tanggap, ramah, cermat dan tepat serta tidak mempersulit pelayanan, dapat memberikan respon dan informasi yang tepat dan cepat. Sehingga, wajib pajak dapat memahami dengan baik. Pelayanan aparatur pajak sangatlah berperan dalam usaha meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Pelayanan fiskus terhadap wajib pajak sangat berperan dalam usaha meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

2.9 Telaah Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan biasanya adalah penelitian yang terkait langsung dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu penelitian yang membahas mengenai pentingnya pelayanan untuk meningkatkan penerimaan pajak yang dimana dengan memberikan pelayanan yang prima juga akan meningkatkan efektivitas penerimaan pajak suatu daerah ataupun kota.

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Abidilah (2011) tentang efektivitas kinerja KPP dalam melakukan pemeriksaan pajak untuk

peningkatan penerimaan pajak. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa KPP perlu melakukan 2 upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan pemberian pelayanan prima. Rekomendasi yang diberikan oleh peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah peneliti selanjutnya memfokuskan efektivitas penerimaan salah satu jenis pajak.


Penilaian yang dilakukan Annisa (2011) mengenai pengaruh faktor-faktor yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di kecamatan ngaglik Batu, melakukan penelitian apakah faktor SPPT, sanksi pajak dan kualitas pelayanan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hasil yang ditunjukkan adalah ketiga faktor tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kecamatan ngaglik. Kemudian diketahui juga bahwa faktor sanksi yang paling dominan dan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya dengan melakukan penelitian tidak hanya dilakukan pada satu kelurahan namun di perluas. Seperti satu kota atau kabupaten

Kemudian, penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Noventiana (2012) yang meneliti tentang pengaruh kepuasan wajib pajak orang atau pribadi atas pelayanan perpajakan yang diberikan oleh petugas pajak. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan, adanya pengaruh terhadap kepuasan wajib pajak orang pribadi dengan pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga, penerimaan pajak dapat sesuai dengan target yang ditetapkan. Noventiana juga memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya agar peneliti selanjutnya juga melakukan penelitian terhadap wajib pajak badan.

Yang terakhir adalah Penelitian yang dilakukan Andi (2015) yang berjudul “Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Makassar” melakukan penelitian tentang bagaimana tingkat efektivitas yang dilakukan Dispenda Kota Makassar. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Dispenda Kota Makassar sudah efektif ketika melihat realisasi anggaran yang didapatkan DISPENDA Kota Makassar di tahun 2014, walaupun dalam proses pemungutan pajak tersebut masih terdapat kendala yang didapatkan, terutama tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah dan perlu ditingkatkan untuk kedepannya. Sehingga peneliti memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dengan meneliti faktor dan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bagi pemerintah daerah.

2.10 Kerangka Pikiran

Kerangka pikiran merupakan dasar pemikiran yang bersumber dari berbagai teori dan pemikiran ilmiah. Berikut ini adalah kerangka pikiran dalam penelitian ini:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang dimana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak mengenal istilah populasi, tetapi dinamakan situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas. Penelitian kualitatif sendiri adalah teknik pengumpulan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Penelitian kualitatif juga bisa dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Dalam penelitian ini, tempat penelitian berada di Kabupaten Pasuruan yang dimana Kabupaten Pasuruan memiliki luas 1.473 Km² dan merupakan salah satu wilayah Kabupaten dari 38 wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang berada pada sisi utara ‘Jalur Tapal Kuda’.

Kabupaten Pasuruan memiliki kondisi fisik yang beragam dan posisi strategis dalam mendukung keberadaan Kawasan Gerbang Kertasusila, Metropolitan Surabaya dan Perkotaan Malang. Secara administratif Kabupaten Pasuruan terdiri dari 24 kecamatan, 24 kelurahan, dan 341 desa. Kabupaten Pasuruan mempunyai batas wilayah dengan beberapa kabupaten di Jawa Timur,

Batas wilayah barat adalah Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu, batas wilayah timur adalah Kabupaten Probolinggo, batas wilayah utara adalah Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo dan Selat Madura, batas selatan adalah Kabupaten Malang. Potensi Pasuruan sebagai sektor strategi pengembangan pajak daerah didasarkan pada letak strategis daerah tersebut.

Untuk mendapatkan informasi dan data yang akan mendukung penelitian ini, peneliti berkerja sama dengan Dispenda kabupaten Pasuruan untuk memperoleh data dan informasi yang penting untuk mendukung penelitian mengenai efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB P2 dari pelayanan Dispenda Kabupaten Pasuruan.

Selain tempat, elemen kedua adalah pelaku. Pelaku yang dimaksud adalah pihak-pihak yang membantu dalam memperoleh data dan informasi untuk mendukung penelitian. Untuk mendukung penelitian, peneliti memperoleh data dari beberapa informan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan
2. Kepala Bagian Pendaftaran dan Pendataan
3. Kepala Bagian Penagihan dan Pemeriksaan
4. Kepala Seksi Penetapan dan Perhitungan

Untuk mendukung penelitian yang dilakukan, peneliti juga melakukan pengamatan terhadap aktivitas yang diteliti, yaitu pelayanan yang dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Pasuruan dalam upaya meningkatkan penerimaan PAD Kabupaten Pasuruan. Pelayanan dinilai dari efektivitas penerimaan PBB P2 dari target dan realisasi selama kurun waktu 2011 sampai 2015.

Sample yang akan dilakukan adalah *Purposive Sample* dilanjutkan dengan *Snow Ball Sampling*, yang dimana *Purposive Sample* merupakan teknik *sample* untuk penelitian kualitatif dengan menggunakan pertimbangan untuk memilih orang-orang atau kelompok terbaik untuk memberikan informasi yang akurat. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan pertimbangan-pertimbangan untuk menentukan informan dalam memberikan data serta informasi sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu informasi dan data berupa efektivitas dan kontribusi

penerimaan PBB P2 dari pelayanan yang diberikan oleh Dispenda Kabupaten Pasuruan. Dalam menentukan informan tentu saja peneliti melakukan pertimbangan kembali dalam menentukan responden yang berperan sebagai informan dan dapat berwenang memberikan data serta informasi untuk membangun dan menyelesaikan masalah dalam topik penelitian yang akan diambil. Peneliti memilih informan dengan pertimbangan jabatan informan tersebut di Dispenda Kabupaten Pasuruan dan wawasan yang dimiliki dalam bidang penelitian yang sedang dilakukan yaitu bidang pajak daerah jenis PBB P2 yang telah dipungut sejak tahun 2013. Kewenangan informan dalam memberikan informasi tentu saja juga menjadi pertimbangan peneliti sebelum menentukan topik penelitian sehingga peneliti dapat leluasa menggali informasi dan data secara mendalam tanpa ada batasan adanya rahasia organisasi, hal tersebut dilakukan agar penelitian yang sedang dilakukan dapat memberikan informasi dan isu-isu terbaru secara lengkap dan detail. Pertimbangan juga dilakukan atas persetujuan dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan pengarahan dan bimbingan sehingga penelitian menjadi fokus membahas efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB P2 dari pelayanans Dispenda Kabupaten Pasuruan.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dengan *intensive-interview* harus dilakukan melalui wawancara-mendalam dari satu responden bergulir ke informan lain yang memenuhi kriteria sampai mengalami titik jenuh (*snow ball sampling*). Hal tersebut dilakukan untuk memperbarui data serta informasi sesuai dengan isu ataupun keadaan yang terjadi sampai tidak adanya perubahan atas informasi yang terkait.

Intensive-interview sendiri dilakukan saat peneliti melakukan Kuliah Kerja Nyata di Dispenda Kabupaten Pasuruan. Sebelum melakukan *intensive-interview*, peneliti melakukan pengamatan secara langsung dalam lapangan dan menelaah kondisi yang terjadi. Untuk memperoleh keterangan lebih, peneliti melakukan *intensive-interview* kepada aparat pajak yang dianggap memiliki pengetahuan terhadap kondisi yang terjadi, *intensive-interview* dilakukan pada aparat pajak yang menangani masalah PBB P2 di Kabupaten Pasuruan.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih detail dan jelas, peneliti melakukan *intensive-interview* kembali kepada aparat pajak yang mempunyai wewenang jabatan yaitu Kepala Seksi pendaftaran dan Kepala Seksi Penetapan dan perhitungan pajak daerah kemudian Kepala Bidang penetapan dan Perhitungan, Kepala bidang Penagihan dan Kepala Dispenda Kabupaten. Pelaksanaan *Intensive Interview* terus dilakukan hingga mengalami titik jenuh yang dimana titik jenuh tersebut adalah suatu kondisi yang sama dan tidak adanya perubahan kondisi saat ini dan sebelumnya. Dengan melakukan *intensive interview* hingga berada di titik jenuh tentunya akan memberikan informasi dan data yang lengkap dan berguna bagi penelitian dalam memberikan informasi dan kesimpulan nantinya.

3.2 Sumber data dan Teknik Pengumpulan data

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sumber data penelitian ini didapatkan di Dispenda Kabupaten Pasuruan, khususnya data dan informasi yang terkait dengan target serta realisasi PBB P2 dari upaya pelayanan yang diberikan oleh Dispenda Kabupaten Pasuruan. Data dan informasi tersebut diperoleh dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari dan memahami sumber informasi baik berupa literatur, artikel, pengetahuan yang didapat selama kuliah maupun dari situs internet yang relevan dan berhubungan dengan pembahasan mengenai analisis efektivitas penerimaan PBB P2 serta bagaimana kualitas pelayanan dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak.
2. Metode dokumentasi yaitu suatu proses untuk memperoleh data-data atau dokumen yang telah di publikasikan oleh pihak lain yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yang berupa dokumen yang dimiliki Dispenda Kabupaten Pasuruan selama tahun 2011 sampai 2015, metode dokumentasi di lakukan pada bulan November 2015 sampai Desember 2015. Data tersebut berupa gambaran secara umum instansi, visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan, laporan mengenai penerimaan PAD pada tahun 2011 sampai 2015, persentase kontribusi wajib pajak PBB P2, bentuk pelayanan yang diberikan oleh Dispenda Kabupaten Pasuruan daerah serta faktor-faktor yang mendukung serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pelayanan kepada Wajib Pajak.
3. Wawancara, yaitu kegiatan untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang berkepentingan dan dianggap dapat memberikan penjelasan ataupun keterangan yang terpercaya sebagaimana seperti pada lampiran 3. Dalam wawancara ini peneliti menggunakan pedoman wawancara yang tidak berstruktur, dimana pedoman tidak terstruktur yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi secara lengkap dan detail. Metode wawancara ini akan

dilaksanakan di Dispenda Kabupaten Pasuruan pada bulan November sampai bulan Desember 2015, pihak informan yang akan diwawancara oleh peneliti adalah:

1. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan
2. Kepala Seksi Bagian Pendaftaran dan Pendataan
3. Kepala Seksi Bagian Penagihan dan Pemeriksaan
4. Kepala Seksi Penetapan dan Perhitungan

3.3 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah pemahaman peneliti terhadap penelitian dan wawasan terhadap bidang yang diteliti. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini peneliti mengambil bidang perpajakan untuk diambil menjadi topik penelitian dikarenakan wawasan peneliti terhadap bidang perpajakan sedikit lebih luas. Kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian juga menjadi instrumen penting lainnya dalam penelitian kualitatif, dengan kesiapan peneliti memasuki objek penelitian maka peneliti akan dapat dengan mudah menentukan topik serta informasi apa saja yang dibutuhkan dalam penelitian yang dilakukannya. Dalam hal ini, peneliti memiliki kesiapan sebelum memasuki objek penelitian yaitu dengan menentukan objek yang akan diteliti yaitu PBB P2, dengan begitu peneliti lebih mudah dalam menentukan data dan informasi yang akan dibutuhkan untuk penelitiannya yaitu efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB P2 dari pelayanan yang diberikan oleh Dispenda Kabupaten Pasuruan. Seperti yang dikatakan oleh Sugiyono (2009:306) Peneliti dalam penelitian kualitatif berperan sebagai *human instrument*, yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Instrumen penelitian ini berfokus kepada efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB P2 di Kabupaten Pasuruan dari upaya pelayanan yang diberikan Dispenda. Penetapan efektivitas tersebut dibandingkan dari jumlah target dan realisasi yang diterima dan bagaimana kontribusi PBB P2 dalam peningkatan PAD di Kabupaten Pasuruan selama kurun waktu 5 tahun (2011 sampai 2015). Sehingga data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah:

1. Target dan realisasi PAD Kabupaten Pasuruan selama 2011 sampai 2015
2. Target dan Realisasi PBB P2 di Kabupaten Pasuruan selama 2013 sampai 2015
3. Bentuk pelayanan yang diberikan oleh Dispenda Kabupaten Pasuruan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan PBB P2 dan PAD di Kabupaten Pasuruan.
4. Informasi yang mendukung lainnya dalam hal efektivitas penerimaan PBB P2 di Kabupaten Pasuruan.

Instrumen penelitian tidak hanya berfokus kepada topik yang akan diteliti serta data yang akan diolah namun instrumen penelitian juga berfokus kepada informan sebagai sumber data. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan salah satu metode, yaitu metode wawancara yang dimana peneliti menetapkan fokus kepada informan untuk melakukan wawancara. Informan yang dipilih merupakan informan yang dianggap mengerti, oleh karena itu, diharapkan informan dapat memberikan informasi secara medetail dan rinci. Data dan informasi yang telah diperoleh akan

dinilai kualitasnya dan kemudian dianalisis hingga mendapatkan kesimpulan atas temuannya.

3.4 Teknik Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini adalah kualitatif, yang dimana peneliti menggunakan pemikiran yang secara logis untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menguraikan secara mendalam serta sistematis tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian atas permasalahan yang ada. Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dari fenomena yang diteliti.

Penelitian ini mengukur efektivitas Dispenda dalam melaksanakan kegiatan dari proses pelayanan dan mengukur kontribusi PBB P2 dalam peningkatan PAD setelah pengalihan PBB P2 menjadi pajak daerah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2013 sampai 2015) melalui wawancara kepada pihak terkait serta melakukan dokumentasi dalam upaya menemukan informasi tentang efektivitas proses pelayanan pengalihan pengelolaan (pemungutan) PBB P2. Berikut merupakan tahapan dari teknik analisis data:

1. Melakukan Pengamatan Pelayanan yang diberikan Dispenda Kabupaten Pasuruan setelah Pengalihan PBB P2 menjadi Pajak Daerah.

Tujuan penelitian ini juga mengamati serta menganalisis pelayanan yang diberikan oleh Dispenda Kabupaten Pasuruan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB P2 guna meningkatkan penerimaan PBB P2 setelah dikelola oleh pemerintah daerah. Pengamatan pelayanan yang telah ditingkatkan Dispenda Kabupaten Pasuruan kemudian di analisis dengan mendeskripsikan bentuk pelayanan yang diberikan serta data yang diperoleh peneliti mengenai

penerimaan PBB P2 dan kepatuhan wajib pajak sebelum dilakukannya peningkatan pelayanan dan setelah adanya peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Pasuruan.

2. Menganalisis Efektivitas Penerimaan PBB P2.

Tujuan penelitian ini menghitung Efektivitas sesuai dengan rumus yang diatas. Namun tidak dapat langsung dikatan Efektif terhadap Pendapatan Daerah, karena jika Pendapatan Meningkat belum tentu dikarenakan bersumber hanya dari PBB P2 saja , namun Pendapatan Daerah dapat dikatakan Efektif terlihat dari sumber pendapatan yang lain juga seperti halnya Pajak yang lain, retribusi serta kekayaan daerah lainnya yang di pisahkan serta lain- lain PAD yang sah.

Efektivitas menunjukkan bahwa sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang sebelumnya ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai. Semakin besar hasil yang dicapai, maka semakin besar pula tingkat efektivitasnya. Sebaliknya semakin kecil hasil yang dicapai semakin kecil pula efektivitasnya. Merupakan perbandingan antara efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan yaitu perbandingan antara penerimaan dan target PBB P2 Rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat efektivitas PBB P2 adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB P2}}{\text{Target PBB P2}} \times 100\%$$

Kemudian, untuk mengatur tingkat efektivitas Penerimaan PBB P2 dapat dilakukan pada standar Depdagri, Kepmendagri N0 690.900.327 tahun 1996, yaitu:

1. > 100 = Sangat efektif
2. $90-100$ = Efektif
3. $80-89$ = Cukup efektif

4. 70-79 =Kurang efektif
5. <69 = Tidak efektif

Dari hasil analisis tersebut, target yang ditetapkan oleh Dispenda Kabupaten Pasuruan ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya jumlah wajib pajak, upaya pelayanan yang dilakukan, sehingga jika tingkat efektivitas yang diperoleh peneliti menunjukkan jumlah persentase yang melebihi 90% dan semakin meningkat dari tahun ke tahun, maka dapat dikatakan efektif.

3. Mengukur Kontribusi Penerimaan PBB P2 Terhadap PAD

Setelah mengukur efektivitas penerimaan PBB P2, hal yang penting lainnya dalam penelitian ini adalah mengukur tingkat kontribusi PBB P2 terhadap peningkatan PAD selama kurun waktu 5 tahun (2011 sampai 2015). Seperti yang diketahui, peningkatan PAD selama tahun 2011 sampai 2015 mengalami peningkatan yang sangat signifikan hingga mencapai 4 kali lipat pada tahun 2015.

Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti tingkat kontribusi penerimaan PBB P2 terhadap peningkatan PAD yang terjadi dalam 5 tahun terakhir, yang persentasenya dihitung dari realisasi PBB P2 dengan realisasi PAD Kabupaten Pasuruan, berikut merupakan formula untuk menghitung tingkat Kontribusi:

$$\text{Kontribusi PBB P2} = \frac{\text{Penerimaan PBB P2}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

Penerimaan PAD Kab. Pasuruan

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tahapan teknik analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Memperoleh gambaran umum dari objek penelitian secara keseluruhan serta mengetahui permasalahan yang ada.
2. Mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan PAD dan PBB P2.
3. Mengumpulkan informasi mengenai upaya pelayanan yang dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Pasuruan
4. Memilih kualitas data yang mendukung dalam penelitian.
5. Mengolah data yang ada.
6. Menganalisis, menafsirkan data serta keadaan yang terjadi di Dispenda Kabupaten Pasuruan.
7. Menarik kesimpulan dan memberikan saran dianggap perlu sebagai perbaikan dalam masalah yang ada dimana data yang didapat yang berhubungan dengan tingkat efektivitas dan kontribusi pajak. Baik itu data target dan realisasi Pajak bumi dan Bangunan dan Penerimaan PAD dari Dispenda Kabupaten Pasuruan.

BAB IV ANALISA DATA

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Pasuruan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menjalankan roda pemerintahan. berdasarkan kebijakan umum daerah Kabupaten Pasuruan. Dispenda mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsinya yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada pengelolaan keuangan daerah yaitu bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Sebagai motor utama dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pasuruan, Dispenda tidak saja berperan sebagai SKPD tapi juga bertindak sebagai SKPKD dimana setiap kegiatan yang dilakukan harus selaras tidak saja sesuai dengan visi dan misi Dispenda tapi juga harus selaras dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Untuk mencapai tujuan organisasi, baik tujuan yang hendak dicapai dari Dispenda itu sendiri maupun tujuan yang ingin dicapai pemerintah daerah, diperlukan langkah-langkah strategis, terutama dalam perencanaan disamping langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan. Perencanaan strategis SKPD diperlukan sejalan pendekatan perencanaan pembangunan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undan-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Kewajiban Dispenda sebagai perangkat daerah, dalam penyiapan rencana strategis untuk jangka waktu lima tahun, merujuk kepada amanat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 151 ayat 1 yakni harus menyusun rencana strategis (Renstra) untuk periode 5 tahun. Untuk itu, Dispenda Kabupaten Pasuruan secara bersamaan dengan pengalihan PBB P2 juga menetapkan Renstra (visi, misi, sasaran, dan kebijakan) untuk 5 tahun (2013-2018) yang harus sangat relevan dengan upaya pengembangan paradigma pembangunan, pengelolaan kebijakan publik dan perumusan manajemen strategis dibidang keuangan daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan sebagai pedoman dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan. Renstra merupakan target kualitatif dan kuantitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi. Dengan tersusunnya Renstra maka jelas bagi Dispenda arah yang akan dituju.

Disamping itu, sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki peranan strategis dalam Pemerintahan Daerah, Dispenda Kabupaten Pasuruan dituntut untuk selalu komitmen dalam mendukung terselenggaranya pemerintahan daerah yang kompetabel, bersaing dan berdaya guna, baik dalam aspek pembiayaan pemerintahan maupun dalam aspek penerimaan pendapatan daerah. Menurut Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 pasal 2 ayat 1 dan 2 tentang kedudukan Dinas Pendapatan Daerah bahwa "Dispenda adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang bertanggung jawab kepada bupati". "Dispenda dipimpin oleh seorang

Kepala yang dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah”.

4.1.2 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi.

Dispenda dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tentang Pembentukan Dinas/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan Peraturan daerah tersebut Dispenda Kabupaten Pasuruan adalah dinas yang merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, memiliki peran sesuai karakteristik yaitu lebih kepada bersifat administrasi penyusunan formulasi kebijakan, bimbingan/pembinaan dan koordinasi.

Dispenda merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Dispenda mempunyai tugas membantu Kepala Daerah menyelenggarakan pembangunan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dispenda mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi;
2. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang pendapatan;
3. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang kekayaan dan investasi;
4. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang anggaran dan belanja;
5. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang akuntansi;

6. Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD);
7. Penyusunan Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan;
8. Penyelenggaraan dan Pengawasan standart pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang pengelolaan keuangan dan Kekayaan daerah;
9. Pelaksanaan Tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Selain fungsi-fungsi sebagaimana disebutkan diatas, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
6. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintrah daerah;
7. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
8. Menyajikan informasi keuangan daerah;
9. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Tugas dan fungsi sekretaris dan masing – masing bidang dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi kepala dinas adalah sebagai berikut:

A. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan – bahan dalam rangka penyusunan program kerja dan pelaporan;
2. Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tata laksana ;
3. Pelaksanaan dan Pengelolaan administrasi kepegawaian, umum dan keuangan ;
4. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ;
5. Pengkoordinasian usulan program dan laporan hasil kegiatan masing – masing Bidang ;
6. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

B. Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan Pendapatan;

Bidang Pendapataan, Penetapan dan Pelaporan Pendapatan; dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan serta Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan;

2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pendaftaran dan pendataan, penetapan dan Perhitungan, beserta Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan;
3. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan seluruh wajib pajak, wajib retribusi dan pendapatan daerah lainnya;
4. Pelaksanaan pengelolaan dan informasi baik dari Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan pengelolaan Pendataan Wajib Pajak;
5. Pelaksanaan proses Perhitungan dan Penetapan pajak daerah;
6. Pelaksanaan Pembukuan dan pelaporan Pendapatan Daerah;
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

C. Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan

Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan; dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian, Penagihan dan keberatan, Pengembangan dan Pembinaan Pendapatan, terhadap Sumber – sumber Pendapatan Daerah.
2. Pelaksanaan Pembinaan teknis operasional kepada setiap unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD yang sah;
3. Penyusunan perencanaan pendapatan Daerah;
4. Pelaksanaan pengembangan Pendapatan Asli Daerah;

5. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah;
7. Perumusan dan menyusun Peraturan Pajak Daerah;
8. Pelaksanaan kajian dan Identifikasi Potensi Pajak Daerah;
9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Pajak Daerah;
10. Pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan keberatan Wajib Pajak;
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

D. Bidang kekayaan dan investasi :

Bidang kekayaan dan investasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan kekayaan daerah, dan penyusunan rencana pengelolaan investasi daerah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang kekayaan dan investasi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan konsep program kerja Bidang Kekayaan Dan Investasi untuk acuan pelaksanaan tugas ;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan kekayaan ;
3. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan pengadaan barang daerah ;
4. Pengelolaan, pendistribusian dan pemeliharaan barang daerah ;

5. Pelaksanaan Inventarisasi dan penghapusan barang ;
6. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan utang dan piutang daerah ;
7. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan utang dan piutang daerah ;
8. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah ;
9. Penyusunan dan Penyiapan laporan inventaris daerah ;
10. Penyusunan Laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas ;
11. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

E. Bidang Anggaran dan Belanja

Bidang anggaran dan Belanja mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan anggaran, belanja pegawai dan perbendaharaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Anggaran Dan Belanja mempunyai tugas :

1. Penyusunan konsep program Kerja Bidang Anggaran dan Belanja untuk acuan pelaksanaan tugas ;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan anggaran dan belanja pegawai;
3. Penyiapan kebutuhan pembiayaan surplus dan devisa anggaran ;
4. Pelaksanaan penyusunan anggaran dan belanja dan perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah ;

5. Penyusunan dan pelaksanaan verifikasi belanja ;
6. Penyusunan nota keuangan bahan pembinaan administrasi keuangan;
7. Pembinaan kebendaharaan ;
8. Penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas ;
9. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

F. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas akuntansi, pelaporan dan evaluasi terhadap transaksi keuangan bertanggungjawab kepada kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang mempunyai fungsi :

1. Penyusunan konsep program kerja Bidang Akuntansi untuk acuan pelaksanaan tugas;
2. Penyiapan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan Akuntansi Keuangan Daerah;
3. Penyusunan konsep Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
4. Penyusunan konsep Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD dan konsep Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban;
5. Pelaksanaan APBD Pelaksanaan evaluasi atas realisasi APBD;
6. Penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas;

7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

G. Unit Pelaksanaan Tehnis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksanaan Tehnis Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan sebagai tugas tehnis operasional Dispenda dalam melaksanakan tugas dimaksud Unit Pelaksanaan Tehnis Dina mempunyai Fungsi ;

1. Perumusan Program Kerja ;
2. Penyusunan Rencana Anggaran secara keseluruhan UPTD ;
3. Pemeliharaan asset – asset dinas pada UPTD ;
4. Pengawasan atas kegiatan tehnis dan administrasi berdasarkan tolak ukur kinerja yang ditetapkan ;
5. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Wilayah I, II, III.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dibantu oleh :

- Sekretaris;
- Kepala Bidang Pendataan Penetapan dan Pelaporan Pendapatan;
- Kepala Bidang Pengendalian Penagihan Dan Pengembangan Pendapatan;

- Kepala Bidang Anggaran Dan Belanja ;
- Kepala Bidang Kekayaan Dan Investasi ;
- Kepala Bidang Akuntansi ; serta
- Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD);
- Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Oraganisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada lampiran 2.

4.1.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.

1. Visi :

Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan daerah yang Transparan dan Akuntabel

Penjelasan visi :

Terwujudnya, artinya bahwa pengelolaan keuangan yang akuntabel dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan layanan atas informasi keuangan dan asset daerah, keuangan yang akuntabel tidak hanya sebagai konsep melainkan sebagai alat untuk mengukur kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan.

Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, artinya suatu sistem yang mengatur tentang mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan secara cepat dan tepat

Akuntabel, berarti bahwa sistem pengelolaan keuangan yang dilaksanakan secara efektif, efisien serta dapat dipertanggung jawabkan secara administratif maupun kegunaannya.

2. Misi :

Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan tertib pengelolaan keuangan daerah;
- b. Mewujudkan tertib Penatausahaan Asset Daerah.

4.1.4 Tujuan dan Sasaran Dispenda Kabupaten Pasuruan

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Dispenda maka tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Dispenda Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas tata kelola Keuangan Daerah yang baik;
2. Meningkatnya kualitas tata kelola Asset Daerah yang baik.

Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam rangka merealisasikan tujuan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Terselenggaranya tata kelola pengelolaan keuangan daerah;
2. Terselenggaranya tata kelola pengelolaan asset daerah;

4.1.5 Strategi dan Kebijakan Dispenda

Strategi

Strategi dapat didefinisikan sebagai prinsip-prinsip yang dijiwai dari visi/misi organisasi untuk memberikan koherensi dan arah perjuangan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam arti lain, strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan, dalam arti bahwa strategi adalah rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya untuk menetapkan kebijakan dan program operasional

dengan selalu memperhatikan sumberdaya dan potensi yang dimiliki serta kondisi lingkungan yang dihadapi saat itu baik secara internal maupun eksternal.

Strategi dalam konteks Renstra Dispenda merupakan strategi yang dibuat dalam bentuk rencana tindakan yang akan dilakukan untuk mengimplementasikan Renstra Dispenda selama 5 tahun ke depan. Rencana tindakan ini disusun berdasarkan sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Strategi yang ditetapkan Dispenda Kabupaten Pasuruan selama 5 tahun ke depan adalah :

1. Strategi di bidang peningkatan pengelolaan keuangan daerah, yakni:
 - a. Peningkatan pengendalian SPD dan Anggaran Kas;
 - b. Peningkatan kualitas penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD;
 - c. Peningkatan Sarana dan prasarana pendukung administrasi pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Peningkatan kualitas laporan keuangan SKPD dan PPKD;
 - e. Peningkatan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah;
 - f. Intensifikasi dan ekstensifikasi obyek-obyek pajak daerah;
 - g. Peningkatan Sistem tata kelola pendapatan daerah;
 - h. Perubahan Peraturan Daerah tentang Tarif Pajak dan Retribusi;
2. Strategi di bidang pengelolaan aset daerah, yakni :
 - a. Peningkatan tertib administrasi Barang Milik Daerah (BMD) dan Inventarisasi barang milik daerah lainnya;
 - b. Peningkatan Profitabilitas Investasi;
 - c. Manajemen Aset Daerah;
 - d. Optimalisasi Pemanfaatan Barang milik Daerah ;

Kebijakan

Dengan disusunnya strategi tersebut, maka arah kebijakan yang akan diterapkan dalam wujud visi, misi serta tujuan yang ingin dicapai Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui penyempurnaan sistem dan prosedur manajemen keuangan;
2. Meningkatkan penerimaan daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak daerah;
3. Meningkatkan pengelolaan Inventaris daerah melalui pengembangan sistem informasi manajemen barang daerah.

4.2 Hasil Penelitian

Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diartikan sebagai uang yang masuk ke kas daerah atau penerimaan yang didapat pemerintah daerah yang meliputi pendapatan daerah dan pembiayaan Pendapatan daerah bersumber dari PAD, Dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan masih menganut Undang_undang Nomor 34 Tahun 2000, Dispenda Kabupaten Pasuruan mengelola 8 jenis pajak daerah, yaitu:

10. Pajak Hotel;
11. Pajak Restoran;
12. Pajak Hiburan;
13. Pajak Reklame;
14. Pajak Penerangan Jalan;
15. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

16. Pajak Parkir;

17. Pajak Air Tanah;

Hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan 4 pajak baru bagi pajak daerah yaitu PBB P2, BPHTB, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Rokok untuk Pajak Provinsi, yang dimana berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 akan menambahkan jenis pajak baru yang akan dikelola oleh Dispenda Kabupaten Pasuruan menjadi 11 pajak daerah.

Dalam tahapan persiapan pengalihan pengelolaan pajak daerah yang baru, segi pelayanan pajak yang diberikan Dispenda Kabupaten Pasuruan masih belum mempunyai gedung pelayanan pajak secara terpadu. Sehingga, wajib pajak masih harus mendatangi masing-masing seksi di Kantor Dispenda Kabupaten Pasuruan untuk mendaftarkan, menyampaikan, penyetoran maupun pelaporan. Sistem tersebut tentu saja menyulitkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Terlebih lagi, sistem yang masih belum berbasis komputer juga menjadi penghambat akan kualitas pelayanan yang masih belum prima dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Persentase pencapaian Kinerja pelayanan Dispenda Kabupaten Pasuruan sebelum pengalihan PBB P2 menurut Laporan Renstra pada tahun 2011 dan 2012 dapat dilihat seperti pada tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dispenda Kabupaten Pasuruan

Indikator Kinerja	Target Renstra		Realisasi Pencapaian		
	Tahun	2011	2012	2011	2012

Persentase Peningkatan PAD	18,66 %	18,83%	14,80%	16,99%
----------------------------	---------	--------	--------	--------

Sumber: Laporan Renstra Dispenda Kabupaten Pasuruan

Dalam pencapaian kinerja pelayanan Dispenda Kabupaten Pasuruan selama 2 tahun terakhir sebelum pengalihan PBB P2 yakni tahun 2011 dan 2012, realisasi pencapaian mengalami peningkatan akan tetapi peningkatan tersebut masih dibawah target yang ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan. Sehingga, diperlukan peningkatan kinerja pelayanan terutama dalam tahap persiapan pengalihan pajak baru yang akan di kelola daerah.

Pada pasal 182 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa tahapan persiapan pengalihan PBB P2 sebagai pajak daerah paling lambat dilaksanakan pada 31 Desember 2013. Sebagai langkah tahapan persiapan Dispenda Kabupaten Pasuruan melakukan kerja sama Kantor Pelayanan pajak (KPP) Pasuruan yang dimana sebelumnya PBB P2 dikelola dan dipungut oleh KPP Pasuruan. Hingga pada tanggal 3 Januari 2012 bertempat di aula KPP Pratama Pasuruan dilakukan serah terima resmi basis data dan objek PBB P2.

Penyerahan pengelolaan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita Acara Serah Terima / Pengalihan Sistem Aplikasi, Basis Data PBB P2 dan softcopy peta PBB P2 dalam rangka pengalihan PBB P2 sebagai pajak daerah. Penyerahan pengelolaan PBB P2 berdasarkan ketentuan dalam peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor: 213/PMK.07/2010 dan nomor 58 tahun 2010 tentang tahap persiapan pengalihan PBB P2 sebagai pajak daerah. Dengan dialihkannya kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan merupakan suatu tantangan dan sekaligus peluang yang cukup menjanjikan. Karena kebijakan tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk semakin

kreatif dalam menggali seluruh potensi yang dimiliki, baik melalui kegiatan intensifikasi maupun ekstensifikasi serta semakin inovatif dalam meningkatkan pelayanan pajak daerah Kabupaten Pasuruan.

Pada Pasal 182 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang tahapan persiapan pengalihannya masih dapat dilakukan hingga paling lambat tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan melakukan persiapan untuk pengalihan PBB P2 hingga di resmikan pada tanggal 3 Januari 2013. Pengalihan tersebut berupa pengalihan dokumen dan transfer ilmu dari KPP Pasuruan dalam pengelolaan PBB P2. Dokumen yang dimaksud berupa basis data PBB-P2 dan softcopy peta PBB P2 dalam rangka pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah termasuk dua keping cakram digital yang berisi sistim aplikasi, basis data PBB-P2 dan soft copy peta PBB P2. Penyerahan tersebut didasarkan ketentuan dalam peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor : 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 tahun 2010 tentang tahap persiapan pengalihan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan perkotaan sebagai pajak daerah.

Sedangkan transfer ilmu berupa bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Dispenda dan KPP Pasuruan dengan melakukan pertukaran data, ekstensifikasi intensifikasi dan layanan yang diterima Kabupaten Pasuruan, meliputi:

1. Permohonan Salinan SPPT
2. Permohonan Pengurangan PBB
3. Permohonan Pengembalian Kelebihan PBB
4. Permohonan Mutasi Subyek / Obyek PBB
5. Permohonan Keberatan SPPT PBB

6. Permohonan Pembetulan SPPT PBB
7. Permohonan Pembatalan SPPT PBB
8. Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran PBB
9. Pengajuan Pendaftaran
10. Permohonan Keterangan NJOP PBB

Pengalihan pemungutan PBB P2 diharapkan dapat meningkatkan perkembangan pembangunan serta kemandirian daerah Kabupaten Pasuruan. Pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan memiliki peluang serta potensi yang cukup besar dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Selain menjadi peluang, berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga merupakan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Upaya yang dilakukan dalam pengelolaan PBB P2, Dispenda Kabupaten Pasuruan mengencarkan ekstensifikasi pajak, dengan melakukan operasi sisir ke daerah-daerah Kabupaten Pasuruan untuk mencari subjek pajak yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak tetapi belum terdaftar menjadi wajib pajak dan melakukan penagihan dengan mendatangi langsung wajib pajak yang belum melakukan pembayaran pajak yang akan jatuh tempo. Ekstensifikasi pajak yang dilakukan berdampak pada kenaikan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Kenaikan jumlah wajib pajak yang terdaftar sebagaimana pada tabel 4.2:

Tabel 4.2
Jumlah Wajib Pajak PBB P2 2011-2015 di Kabupaten Pasuruan

2011	2012	2013	2014	2015

698.865	698.997	710.991	715.000	730.130
orang	orang	orang	orang	orang

Sumber: Data internal Dispenda Kabupaten Pasuruan

Kenaikan jumlah wajib pajak pada tahun 2013 mengalami kenaikan cukup tinggi hingga mencapai 710.991 wajib pajak, akan tetapi menurut data pada tahun 2013 kepatuhan wajib pajak masih mencapai 70%. Masyarakat masih menganggap bahwa membayar pajak merupakan suatu beban bagi mereka karena masyarakat masih harus mengeluarkan sejumlah biaya tambahan.

Oleh karenanya, Dispenda Kabupaten Pasuruan pada tahun 2014 berusaha untuk meningkatkan minat kepada wajib pajak dalam membayar pajak secara tepat waktu dengan gebyar hadiah kepada kecamatan di Kabupaten Pasuruan yang membayar pajak. Berikut merupakan data pembayaran PBB P2 per kecamatan berdasarkan gebyar berhadiah di tahun 2014:

Tabel 4.3:

Data Pembayaran Pelunasan PBB P2 per Kecamatan Kabupaten Pasuruan

No	Kecamatan	Keterangan
1	Bangil	Melampaui 100%
2	Beji	Melampaui 100%
3	Gempol	Melampaui 100%
4	Gondang Wetan	Tidak Melampaui 100%
5	Grati	Tidak Melampaui 100%
6	Kejayan	Melampaui 100%
7	Kraton	Tidak Melampaui 100%
8	Lekok	Tidak Melampaui 100%
9	Lumbang	Melampaui 100%
10	Nguling	Melampaui 100%
11	Pandaan	Melampaui 100%
12	Paserpan	Tidak Melampaui 100%
13	Pohjentrek	Tidak Melampaui 100%
14	Prigen	Melampaui 100%
15	Purwodadi	Tidak Melampaui 100%
16	Purwosari	Melampaui 100%

17	Puspo	Melampaui 100% sebagai pemenang kedua
18	Rejoso	Melampaui 100%
19	Rembang	Melampaui 100%
20	Sukorejo	Melampaui 100%
21	Tosari	Pembayaran tertinggi sebagai pemenang pertama melampaui 100%
22	Tutur	Tidak Melampaui 100%
23	Winongan	Melampaui 100%
24	Wonorejo	Tidak Melampaui 100%

Sumber: Data Internal akhir Desember 2014 Dispenda Kabupaten Pasuruan.

Dari data diatas, Pelunasan pembayaran PBB P2 dimenangkan oleh Kecamatan Tosari. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Syafi'i sebagai Kepala Bidang Seksi Penetapan dan Perhitungan mengenai mengapa Kecamatan Tosari keluar sebagai pemenang adalah:

“faktor-faktor yang menyebabkan Kecamatan Tosari menjadi pemenang yaitu masyarakatnya yang maju dan pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak sangat tinggi. Sebelum diadakannya gebyar undian berhadiah Kecamatan Tosari memang Kecamatan yang sangat cepat membayar pajaknya. Walaupun SPPT baru saja diterima sebagian besar masyarakat Tosari sudah melunasi pada hari esoknya”

Dengan diadakannya gebyar hadiah Dispenda Kabupaten Pasuruan juga melakukan peningkatan sosialisasi dan pemberian hadiah yang lebih besar untuk pelaksanaan tahun berikutnya, dengan harapan dapat motivasi kepada wajib pajak dalam melunasi kewajiban perpajakannya. Dampak dari pelaksanaan gebyar hadiah menurut Bapak Luly Noermadiono selaku Kepala Dispenda Kabupaten Pasuruan:

“dampak peningkatan mutu dan pelaksanaan gebyar hadiah mulai terasa tahun 2014, yaitu keoptimisan pemerintah daerah akan mencapai target pajak daerah dan PBB P2 lebih tinggi dari tahun 2013, hal itu disebabkan karena penerimaan PBB P2 pada bulan Januari sampai Mei tahun 2014 mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yakni sebesar Rp16,5 Milliar. Jumlah tersebut naik sebesar Rp 10.000.000 dengan periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp 6,6 Milliar. Ditambah lagi dengan penerimaan PBB P2 telah tercapai 49,37% dari total target 2014, ditambah dengan SPPT yang telah lunas sebanyak 187.345 SPPT. Hal itu sudah

membuktikan masyarakat sudah mulai maju dalam membayar pajak.”

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa upaya dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui gebyar hadiah telah cukup baik sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat dibandingkan dengan tahun 2013. Pada saat penyelenggaraan gebyar undian berhadiah bulan Agustus 2015, hasil dari pelunasan tiap kecamatan juga menunjukkan kemajuan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kemajuan tersebut dikarenakan Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Pasuruan hampir telah melampaui 100%, data kecamatan-kecamatan yang telah melakukan pembayaran PBB P2 dari gebyar hadiah sebagaimana di tabel 4.4:

Tabel 4.4
Data Pembayaran Pelunasan PBB P2 per Kecamatan Kabupaten Pasuruan

No	Kecamatan	Keterangan
1	Bangil	Melampaui 100%
2	Beji	Melampaui 100%
3	Gempol	Melampaui 100%
4	Gondang Wetan	Tidak Melampaui 100%
5	Grati	Tidak Melampaui 100%
6	Kejayan	Melampaui 100%
7	Kraton	Melampaui 100%
8	Lekok	Melampaui 100% sebagai pemenang pertama
9	Lumbang	Melampaui 100%
10	Nguling	Melampaui 100%
11	Pandaan	Melampaui 100%
12	Paserpan	Tidak Melampaui 100%
13	Pohjentrek	Tidak Melampaui 100%
14	Prigen	Melampaui 100%
15	Purwodadi	Melampaui 100%
16	Purwosari	Melampaui 100%
17	Puspo	Melampaui 100%
18	Rejoso	Melampaui 100%
19	Rembang	Melampaui 100%
20	Sukorejo	Melampaui 100%

21	Tosari	Melampaui 100% sebagai pemenang kedua
22	Tutur	Melampaui 100%
23	Winongan	Melampaui 100%
24	Wonorejo	Melampaui 100%

Sumber: Data Internal akhir Desember 2015 Dispenda Kabupaten Pasuruan.

Hasil pelaksanaan Gebyar Hadiah PBB P2 yang telah dilaksanakan, Kecamatan Lekok keluar menjadi juara pertama. Pada tahun lalu, Kecamatan Lekok pelunasan kewajiban perpajakannya bahkan tidak dapat melampaui 100%. Disisi lain, peningkatan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Pasuruan juga meningkat, sebagian besar kecamatan telah melunasi kewajiban perpajakannya sebelum jatuh tempo. Hal itu membuktikan bahwa masyarakat sudah semakin maju dalam membayar kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Melihat hal itu, Bapak Gatot Sundaryono juga mengemukakan:

“antusias wajib pajak pada tahun ini sangat meningkat, Kecamatan Lekok dulu dikenal sebagai kecamatan yang wajib pajaknya sangat kurang antusias bahkan sulit untuk melunasi sebelum jatuh tempo. Kami sangat bersyukur, pelayanan kami memberikan dampak positif. Kami akan terus mengencarkan gebyar hadiah ini untuk terus memotivasi wajib pajak”

Kemudian Bapak Gatot melanjutkan faktor-faktor mengenai kecamatan yang masih belum melampaui 100%, yaitu;

“Faktor-faktor yang menghambat pelunasan PBB P2 sebelum jatuh tempo disebabkan oleh masyarakat yang masih tidak peduli atau kesadaran akan pentingnya membayar pajak masih rendah walaupun kami telah melakukan upaya yang optimal. Selain itu faktor lain di lapangan adalah masih banyaknya masyarakat yang memiliki problematika dalam membagi bidang tanah. Contohnya adalah ketika ada masyarakat yang mempunyai sebidang tanah kemudian di pisah, terjadi kepengurusan tanah, sertifikat dan lain sebagainya sehingga pajaknya pun juga berubah. Namun dari itu semua, kami sangat bersyukur bahwa upaya peningkatan pelayanan kami membuahkan hasil, terutama peningkatan antusias wajib pajak dalam membayar pajak telah meningkat”

Pengadaan gebyar hadiah ini direspon positif oleh wajib pajak di Kabupaten Pasuruan, kepatuhan wajib pajak cukup meningkat walaupun masih ada 4

kecamatan yang masih belum melampaui 100% tetapi dapat dikatakan cukup baik dalam pelaksanaan upaya peningkatan wajib pajak melalui gebyar hadiah. Kedepannya, Kabupaten Pasuruan mempunyai wacana untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan mengadakan gebyar jalan sehat kepada wajib pajak yang telah lunas dengan hadiah yang lebih besar lagi untuk diadakan setiap tahunnya.

4.2.3 Pelayanan

Seperti yang telah dijelaskan oleh peneliti diatas, dalam pencapaian kinerja pelayanan pada tahun 2011 dan 2012 dalam laporan Renstra. Persentase kinerja Dispenda Kabupaten Pasuruan masih berada jauh dibawah target yaitu di tahun 2011 mencapai 14,80% dari target 18,66% dan di tahun 2012 16,99% dari target 18,83%. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan pelayanan untuk menunjang kepatuhan wajib pajak. Peningkatan pelayanan memang harus dilakukan untuk mendukung dan menyesuaikan pemungutan PBB P2 oleh pemerintah daerah. dalam tahapan pengalihan PBB P2 pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan sarana dan prasarana, struktur organisasi dan tata kerja, sumber daya manusia, peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan SOP, kerja sama dengan pihak terkait dan pembukaan rekening penerimaan PBB P2 pada pihak perbankan (www.pajak.go.id/content/pengalihan-pbb-perdesaan-dan-perkotaan).

Peningkatan pelayanan pertama yang dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Pasuruan adalah meresmikan kantor pelayanan pajak terpadu baru yang nyaman dan strategis pada tahun 2013. Pembangunan kantor pelayanan pajak daerah terpadu bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan wajib pajak. Pelayanan lainnya juga dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Pasuruan yaitu bekerja sama dengan

pihak perbankan yakni Bank Jatim untuk membuka rekening penerimaan PBB P2. Kemudian, pengalihan sistem berbasis komputer dan menggunakan aplikasi sendiri khusus pengelolaan pajak daerah yang disebut Aplikasi Simpatda.

Bupati Kabupaten Pasuruan sendiri dalam kedatangannya di acara gebyar berhadiah yang diadakan pada tahun 2014 lalu mengatakan bahwa Dispenda Kabupaten Pasuruan untuk segera melakukan inovasi dalam hal pelayanan, salah satunya meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, serta memberikan fasilitas tempat pembayaran yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Pelayanan harus ditingkatkan dari hari ke hari karena masyarakatlah yang memberikan pajak kepada Negara, maka dari itu wajib pajak harus dianggap sebagai raja ataupun tamu istimewa (Sumber: www.pasuruankab.go.id).

Dalam pengelolaan PBB P2, Dispenda kabupaten Pasuruan tidak bisa bekerja secara sepihak atau berdiri sendiri. Maka dari itu diperlukan kerja sama dengan pihak terkait lainnya seperti KPP, Perbankan, Kantor Kecamatan, Kantor Pertahanan dan Notaris. Dari temuan peneliti di lapangan, hal tersebut sudah dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Pasuruan. Dispenda Kabupaten Pasuruan telah menggandeng seluruh pemerintah daerah terutama kantor-kantor kecamatan di kabupaten Pasuruan untuk terus melakukan penyuluhan akan pentingnya membayar pajak kepada masyarakat dengan pemasangan banner, spanduk ataupun penyuluhan setiap dilakukannya apel pagi. Selain itu, Dispenda Kabupaten Pasuruan juga melakukan kerjasama lain yaitu dengan membuka tempat ataupun loket pembayaran PBB P2 untuk lebih menjangkau wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dispenda kabupaten Pasuruan telah menjalin kerjasama dengan perbankan yaitu Bank Jatim sebagai tempat pembayaran dan penyetoran PBB P2. Tersebar di kantor cabang dan ATM. Perluasan ATM hingga 10.000 unit sudah dilakukan akan tetapi masih belum menyeluruhnya pelayanan pembayaran dan penyetoran PBB P2 di setiap ATM yang ada. Selain itu, masih belum ada tanggapan positif dari Dispenda kabupaten Pasuruan untuk Bank Jatim agar membuka loket tersendiri untuk wajib pajak PBB P2.

Ibu Rianti sebagai Kepala Seksi Pendaftaran Dispenda Kabupaten Pasuruan yang di temui peneliti mengemukakan bahwa:

“Saat ini kami melakukan mengembangkan pelayanan pada akhir tahun 2015, Dispenda Kabupaten Pasuruan mengirim surat kepada Bank tempat pembayaran pajak untuk membuka pelayanan kas khusus pembayaran PBB P2 akan tetapi Bank tersebut masih belum memberikan respon yang positif. Diharapkan untuk kedepannya, wajib pajak PBB P2 tidak perlu mengantri lama untuk melakukan penyetoran hal itu akan memberikan kenyamanan dalam melakukan kewajiban perpajakannya”

Sedangkan, Kerjasama yang dilakukan oleh KPP telah dilakukan selama masa persiapan sampai pada saat ini. Selanjutnya, juga akan dilakukannya kerjasama dengan kantor pertahanan dan notaris saat ini masih berjalan. Kerjasama dilakukan karena sebagai badan yang bertanggung jawab mengesahkan akta tanah, serta Notaris sebagai pejabat yang bertanggungjawab membuat dan mengeluarkan akta tanah untuk melakukan kerjasama pemungutan pengelolaan PBB P2.

Untuk meningkatkan pelayanan menjadi lebih prima, diperlukan dukungan dari aparat pajak yang tanggap, ramah, tepat dan cepat dalam memberikan informasi kepada wajib pajak. Menurut wawancara kepada Bapak Kepala Dispenda Kabupaten Pasuruan

Aparatur pajak di Dispenda kabupaten Pasuruan dapat dikatakan masih rendah dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkannya serta masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Pemeriksaan dan penyidik, juru sita, dan tenaga penyuluhan pajak dan retribusi daerah. oleh karena itu, selain dengan ekstensifikasi, pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan juga melakukan intensifikasi dengan meningkatkan mutu pegawai atau petugas pemungut dengan memberikan penyuluhan serta pelatihan kepada petugas pajak yang sudah ada untuk memenuhi kualitas pelayanan yang prima.

Kurang lebihnya peningkatan pelayanan dan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Pasuruan tetap mendapatkan hasil yang positif yaitu penerimaan PAD dan PBB P2 yang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5
Realisasi dan Target PAD 2011-2015
(dalam Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi
2011	143.862.843.477	155.276.540.400
2012	164.540.940.700	194.858.675.370
2013	234.986.416.778	236.165.169.902
2014	341.164.831.494	421.442.669.861
2015	2.437.548.996.622	2.538.675.747.571,30

Sumber: Data internal Dispenda Kabupaten Pasuruan

Tabel 4.6
Target dan Realisasi PBB P2 2013-2015
(dalam rupiah)

Tahun	Target	Realisasi
2013	27.000.000.00	33.450.977.800,40
2014	35.000.000.000	39.700.281.437
2015	44.000.000.000	45.091434.842

Sumber: Data internal Dispenda Kabupaten Pasuruan.

Kenaikan penerimaan PAD dan PBB P2 yang mencapai target tidak lepas dari upaya pemerintah daerah dalam memberikan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan pelayanan. Salah satunya juga dari kinerja dari bidang pihak Penagihan dan Pemeriksaan yang melakukan operasi sisir, walaupun masih terbatasnya tenaga kerja di bidang pemeriksaan dan penagihan, Bapak Gatot Sundaryono sebagai Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pengembangan Pendapatan Dispenda Kabupaten Pasuruan mengatakan bahwa tenaga dalam bidang kami terus melakukan operasi sisir di lapangan untuk mendatangi wajib pajak yang belum lunas kewajiban perpajakannya dan mendekati jatuh tempo, dalam pelaksanaan operasi sisir, Bapak Gatot mengatakan:

“Misal sekarang kan batas waktu pelunasan PBB P2 sampai tanggal 31 Agustus 2015, saya yakin bahwa minimal jumlah setoran dari wajib pajak hingga jatuh tempo minimal sebesar 80%. Ketika masih ada waktu sebelum jatuh tempo seperti ini, pihak kami selalu berusaha mengingatkan masyarakat dan memotivasi mereka akan pentingnya membayar pajak dan mendatangi mereka untuk membayar kewajibannya. Kami juga selalu mengatakan bahwa pajak yang dibayarkan juga akan kembali ke rakyat, dipergunakan untuk pembangunan di bidang kemasyarakatan.”

Untuk peningkatan pelayanan yang telah dilakukan oleh Dispenda Kabupaten pasuruan setelah pengalihan PBB P2 penulis merangkum pada tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7
Pelayanan di Dispenda Kabupaten Pasuruan

Pelayanan	Telah dilaksanakan	Belum dilaksanakan
Sarana dan prasarana	Gedung Pelayanan Terpadu dan sistem komputer.	Pembukaan Pengaduan pelayanan untuk wajib pajak.
Kerja Sama	Pihak Perbankan, Kantor Kecamatan, Kantor	Pembukaan loket dan Pihak Notaris
SDM	Melakukan Intensifikasi Sumber daya manusia dan Operasi sisir	Penambahan tenaga kerja yang kompeten

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Dispenda Kabupaten Pasuruan masih dalam tahap peningkatan pelayanan prima, meskipun masih dalam tahap peningkatan pelayanan, penerimaan PBB P2 telah melampaui target yang telah ditetapkan, diharapkan dengan adanya peningkatan pelayanan serta upaya dari Dispenda Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya, diperlukan juga kerja sama dengan wajib pajak dengan segera melaporkan apabila ada perubahan atas objek pajak PBB P2 maupun memberikan data-data ataupun dokumen yang mendukung perhitungan PBB P2.

4.2.4 Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PBB P2.

Pengalihan PBB P2 menjadi pajak daerah mempunyai dampak yang sangat besar bagi Dispenda Kabupaten Pasuruan. Setelah pengalihan PBB P2 menjadi pajak daerah Dispenda Kabupaten Pasuruan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan pemungutan PBB P2

Dengan hanya melihat kenaikan penerimaan PAD maupun PBB P2 tidak hanya cukup untuk menentukan ataupun menilai kinerja dari Dispenda Kabupaten Pasuruan dalam hal mengelola dan memungut pajak daerah baru yaitu PBB P2. Walaupun pengelolaan PBB P2 baru dilakukan 2013, namun perlu dilakukannya analisis penerimaan PBB P2 dari upaya pelayanan yang telah dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Pasuruan. Analisis tersebut berupa mengukur efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB P2 yang menjadi tujuan dari penelitian ini. Formula yang digunakan untuk menganalisis efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB P2}}{\text{Target PBB P2}} \times 100\%$$

Tabel 4.8
Efektivitas Penerimaan PBB P2

Tahun	Tingkat Efektivitas(%)	Keterangan
2013	123,89%	Sangat Efektif
2014	113,43%	Sangat Efektif
2015	102,48%	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah, 2016

Ditinjau dari tingkat efektivitas, penerimaan PBB P2 yang dikelola oleh Dispenda Kabupaten Pasuruan menunjukkan tingkat yang sangat efektif, akan tetapi persentase dari tahun ke tahun mengalami penurunan tetapi klasifikasi penerimaan PBB P2 masih tergolong sangat efektif karena tingkat efektivitas penerimaan PBB P2 melebihi 100%. Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Luly:

“Tercapainya target penerimaan PBB P2 di pengaruhi oleh faktor kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dari upaya kami serta peningkatan pelayanan yang telah kami lakukan”

Dari wawancara yang dilakukan dengan pihak Dispenda Kabupaten Pasuruan, dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tercapainya target penerimaan PBB P2 adalah:

1. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat ini tidak terlepas dari sosialisasi dan upaya yang telah dilakukan Dispenda Kabupaten Pasuruan. Sosialisasi dilakukan dengan melakukan pemasangan banner, spanduk ataupun penyuluhan setiap dilakukannya apel pagi. Serta upaya yang dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Pasuruan dengan mengadakan gebyar hadiah bagi wajib pajak yang telah lunas. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk memberikan motivasi kepada masyarakat untuk taat membayar pajak.

2. Kualitas pelayanan

Kualitas pelayanan meningkat, karena pelayanan di dispenda Kabupaten Pasuruan dipusatkan di gedung pelayanan terpadu, sehingga segala proses dan pelayanan bisa dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Pembayaran PBB P2 juga telah dilakukan di Bank yang telah ditunjuk walaupun di kantor kecamatan di Kabupaten Pasuruan.

3. Pemeriksaan dan Penagihan

Dengan rutinnya dilakukan operasi sisir kepada wajib pajak yang belum melunasi kewajiban perpajakannya yang mendekati waktu jatuh tempo, maka dapat memperkecil jumlah wajib pajak yang akan dikenakan sanksi pembayaran yaitu sebesar 2%. Selain itu, operasi sisir dilakukan karena biasanya wajib pajak tidak tahu akan masa tempo perpajakannya berakhir.

Berikutnya yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah menghitung kontribusi PBB P2 setelah pengalihan menjadi pajak daerah terhadap kenaikan PAD di Kabupaten Pasuruan yang terus mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan PBB P2 yang pemungutannya dilaksanakan oleh Dispenda Kabupaten Pasuruan, maka digunakan analisis rasio kontribusi PBB P2. Formula untuk Rasio kontribusi PBB P2 adalah:

$$\text{Kontribusi PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB P2}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD Kab. Pasuruan}} \times 100\%$$

Tabel 4.9
Kontribusi Penerimaan PBB P2 Terhadap PAD

Tahun	Tingkat Kontribusi(%)	Keterangan
2013	14%	Kurang
2014	9,42%	Sangat Kurang
2015	1,77%	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah, 2016

Dapat pengolahan data signifikan tidak didasarkan karena pengalihan PBB P2 menjadi pajak daerah, kontribusi PBB P2 terhadap PAD di Kabupaten Pasuruan hanya masuk kategori kurang di tahun 2013 dan sangat kurang di tahun 2014 dan 2015. Persentase kontribusi PBB P2 terhadap PAD semakin tahun semakin berkurang, hingga mencapai 1,77% pada tahun 2015. Menurut hasil wawancara kepada Bapak Syafi'i mengenai kontribusi PBB P2 di Kabupaten Pasuruan:

“Penurunan jumlah persentase kontribusi PBB P2 bukan berarti realisasi penerimaan PBB P2 juga menurun, hal tersebut dikarenakan penerimaan PAD di Kabupaten Pasuruan juga mengalami peningkatan, sehingga prosentase penurunan PBB P2 sendiri menunjukkan penurunan. Selain itu juga, memang masih ada kendala di lapangan yaitu masih belum optimalnya penerimaan pajak walaupun telah di lakukan upaya seperti operasi sisir”

Belum optimalnya penerimaan pajak dikarenakan penyampaian SPPT oleh petugas pajak tidak sampai kepada wajib pajak sehingga wajib pajak tidak tahu akan kewajibannya untuk membayar pajak. Selain itu, saat operasi sisir dilakukan wajib pajak berada diluar daerah yang tidak dapat dijangkau oleh aparat pajak ataupun wajib pajak yang berpindah alamatnya tanpa diketahui oleh aparat pajak.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya tentang efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB P2 dari pelayanan di Dispenda Kabupaten Pasuruan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas pelaksanaan pengelolaan serta pemungutan pajak daerah baru yaitu PBB P2 yang telah dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Pasuruan pada tahun 2013 sampai 2015 masuk dalam kategori sangat efektif. Keberhasilan pemerintah daerah tidak terlepas dari peningkatan sistem pelayanan pajak kepada wajib pajak dan sosialisasi serta motivasi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan secara terus menerus untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.
2. Kontribusi PBB P2 terhadap kenaikan PAD di Kabupaten Pasuruan masih dalam kategori kurang bahkan pada tahun 2014 dan 2015 masuk dalam kategori sangat kurang. Dengan kata lain, sumbangan atau manfaat yang diberikan oleh PBB P2 terhadap PAD Kabupaten Pasuruan dari tahun 2013 sampai 2015 masih rendah. Penurunan jumlah persentase kontribusi bukan berarti realisasi penerimaan PBB P2 juga menurun, realisasi penerimaan PBB P2 meningkat diikuti dengan kenaikan PAD yang meningkat secara drastis sehingga persentase kontribusi PBB P2 mengalami penurunan. Pada dasarnya PAD sendiri bersumber dari Hasil pajak daerah yaitu 11 pajak daerah yang dikelola oleh Dispenda Kabupaten Pasuruan, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah.



Selain itu, salah satu penyebab kontribusi PBB P2 masih kurang yaitu karena masih belum optimalnya penerimaan pajak dikarenakan penyampaian SPPT oleh petugas pajak tidak sampai kepada wajib pajak sehingga wajib pajak tidak tahu akan kewajibannya untuk membayar pajak dan wajib pajak yang berada diluar kota atau berpindah alamatnya tanpa diketahui oleh aparat pajak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini disadari bahwa terdapat beberapa keterbatasan diantaranya sebagai berikut:

1. Objek penelitian dalam penelitian ini hanya di Dispenda Kabupaten Pasuruan
2. Penelitian ini hanya membahas mengenai pelayanan yang diberikan oleh Dispenda Kabupaten Pasuruan dan bagaimana efektivitas kontribusi penerimaannya. Bukan faktor-faktor kenaikan PAD di Kabupaten Pasuruan.
3. Wawancara tidak dilakukan secara terstruktur serta hanya dilakukan kepada aparat pajak bukan kepada wajib pajak sehingga peneliti tidak bisa mendapatkan informasi secara lengkap dari wajib pajak.

5.3 Rekomendasi

Beberapa saran yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Dengan adanya upaya peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh Dispenda Kabupaten, masyarakat dalam hal ini adalah wajib pajak PBB P2 diharapkan patuh secara sukarela tanpa adanya paksaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Bagi Intansi Pajak

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan kepada Dispenda Kabupaten Pasuruan untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan menjadi lebih prima dengan terus mengembangkan pengetahuan SDM petugas pajak dan memperbaiki sistem dan prosedur pelayanan pemungutan pajak daerah. contohnya dengan membuka pengaduan untuk wajib pajak sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

Selanjutnya, di harapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan menambahkan petugas pajak yang ahli dibidangnya dan kompeten dalam penagihan, pemeriksaan, penyuluhan maupun juru sita untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Diharapkan pula Dispenda Kabupaten Pasuruan terus mengoptimalkan kerjasama dengan pihak ketiga secara kontinue guna peningkatan kemampuan aparatur pajak dan penerimaan daerah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat lebih meninjau faktor-faktor peningkatan PAD lainnya selain dari PBB P2, selain itu dapat melakukan wawancara kepada keseluruhan responden contohnya wajib pajak agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidillah. 2013. Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar. *Skripsi*. Makassar: Program Sarjana Universitas Hasanuddin.
- Adelina R. 2013. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik*. Volume I;(2)
- Albari. 2009. *Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak*. Universitas Islam Indonesia. Jurnal Siasat Bisnis. Vol.13.No.1.
- Anonim. 2003. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/In/2010/permenPAN7-2010.PDF>. Diakses 21 November 2015
- Bingku, Daniel. 2011. Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Wanea Kota Manado. Volume VII;(2-5).
- Davey, K.J., 1988, *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*, Terjemahan Anarullah, dkk, UI-Press, Jakarta.
- Depdiknas. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia.
- Depdagri, Kepmendagri N0 690.900.327 tahun 1996 dalam Mariana. 2005.
- Gie, The liang. 1997. *Ensiklopedia Admnistrasi*. Gunung Agung, Jakarta
- Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Hidayat. 1986. *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Irwan.2013. Efektivitas Pemungutan Provinsi Sumber Daya Hutan Sebagai Dana Bagi Hasil Sektor Kehutanan di Kabupaten Nunukan. *Tesis*. Jakarta. Program Magister Universitas Terbuka.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Mudjiono.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Mudjiono.
- Nafilah. 2013. Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Kota Mataram. *Skripsi*. Mataram: Program Sarjana Universitas Hasanudin.
- Nilawati, Chandra. Pengaruh Kepuasan Atas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Malang Jawa Timur. *Skripsi*. Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 *tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak*. Pasuruan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 *tentang Pajak Daerah*.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 *Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*. Jakarta.

Rahayu, K., (2010). *PERPAJAKAN INDONESIA*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Riduansyah, Mohammad. 2003. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah: Studi Kasus di Kota Bogor. *Journal UI*. Volume VII;(1-5).

Sari, Yulia Anggara. 2011. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia. *Journal UNESA*.

Setiawan, Renaldi Putra. 2009. *Pengaruh program Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan. Studi Kasus Pada Kantor Pelayan Pajak Pratama Pasar Rebo Jakarta*. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R dan D*. Alfabeta Bandung

Tjokroamidjojo, Bintoro *Pengantar Administrasi pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1984.

Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 dalam Muhammad dan Sari. 2010

Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Warsito, 2001. *Manajemen Otonomi Daerah*. CLoGAPPS, Diponegoro University.

<http://www.pajak.go.id/content/pengalihan-pbb-perdesaan-dan-perkotaan>. Diakses 12 Desember 2015.

<http://www.klinikpajak.com><http://dudiwahyudi.com><http://www.pajakonline.com><http://id.wikipedia.org/wiki/SPT>. Diakses 12 Desember 2015.

<http://www.eurekapedidikan.com/2014/11/teknik-sampling-pada-penelitian.html>. Diakses pada 22 Desember 2015

<http://www.pasuruankab.go.id/>. Diakses 3 Januari 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1:

Perhitungan Efektivitas dan Kontribusi PBB P2 tahun 2013-2015:

1. Efektivitas:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB P2}}{\text{Target PBB P2}} \times 100\%$$

a. Tahun 2013

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp. 33.450.977.800,40}}{\text{Rp. 27.000.000.000}} \times 100\% = 123,89\%$$

b. Tahun 2014

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp. 39.700.281.437}}{\text{Rp. 35.000.000.000}} \times 100\% = 113,43\%$$

c. Tahun 2015

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp. 45.091.434.842,00}}{\text{Rp. 44.000.000.000}} \times 100\% = 102,48\%$$

2. Kontribusi

$$\text{Kontribusi PBB P2} = \frac{\text{Penerimaan PBB P2}}{\text{Penerimaan PAD Kab. Pasuruan}} \times 100\%$$

a. Tahun 2013


$$\text{Kontribusi PBB P2} = \frac{\text{Rp. 33.450.977.800,40}}{\text{Rp. 236.165.169.902}} \times 100\% = 14 \%$$

b. Tahun 2014

$$\text{Kontribusi PBB P2} = \frac{\text{Rp. 39.700.281.437}}{\text{Rp. 421.442.669.861}} \times 100\% = 9,42\%$$

c. Tahun 2015

$$\text{Kontribusi PBB P2} = \frac{\text{Rp. 45.091434.842}}{\text{Rp. 2.538.675.747.571,30}} \times 100\% = 1,77\%$$



PEDOMAN WAWANCARA

Analisis Efektivitas dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dari Pelayanan Di Kabupaten Pasuruan (Studi kasus Di Dinas pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan).

a. Penyuluhan

1. Apakah penyuluhan mengenai pentingnya membayar pajak telah dilakukan?
2. Bagaimana cara Dispenda melakukan penyuluhannya?
3. Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan penyuluhan pajak?

b. Pelayanan

4. Bagaimana pelayanan yang diberikan Dispenda Kabupaten Pasuruan sebelum adanya pengalihan PBB P2?
5. Dan bagaimana upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih prima saat PBB P2 telah menjadi pajak daerah?
6. Apa saja bentuk upaya pemerintah untuk melakukan pelayanan yang lebih inovatif?
7. Bagaimana pelaksanaan upaya pelayanan tersebut, contohnya pelaksanaan Gebyar berhadiah bagi wajib Pajak PBB P2?
8. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kemenangan bagi kecamatan yang menang dalam gebyar berhadiah?
9. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang diberikan?
10. Apa hasil dari setelah dilakukannya pelayanan tersebut?
11. Kendala apa saja dalam pelaksanaannya?
12. Apa yang akan dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan untuk kedepannya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pajak?

c. Kepatuhan Wajib Pajak

13. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak PBB P2 dalam pengalihan PBB P2 ini?
14. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak?
15. Bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk meningkatkan pendapatan daerah?

d. Pemeriksaan

16. Apa upaya dari Bidang Penagihan dan Pemeriksaan kepada wajib pajak yang masih belum membayar pajak?
17. Bagaimana realisasinya di lapangan?
18. Apa kendala yang dialami oleh aparat pajak penagihan dan pemeriksaan?

e. Evaluasi

19. Apakah kinerja Dispenda Kabupaten Pasuruan ini sudah cukup baik dalam mengelola PBB P2?
20. Bagaimana Peningkatan Pelayanan yang telah dilakukan oleh aparat pajak Dispenda Kabupaten Pasuruan?
21. Bagaimana perkembangan kerjasama yang dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Pasuruan?
22. Bagaimana dengan perkembangan pelayanan yang dilakukan Dispenda Kabupaten Pasuruan saat ini?

23. Bagaimana untuk pelayanan kedepannya? Apakah Dispenda Kabupaten Pasuruan mempunyai rencana untuk melakukan inovasi pelayanan lagi?

